BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasar kepada Pancasila, pada sila pertama menyebutkan, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh sebab itu "seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, setiap peraturan hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisir hukum Tuhan"[1].

Menurut K.H. Hasyim Muzadi:

> Dalam pancasila, sila pertama mempunyai arti indonesia bukan negara *ateis*, bukan negara *sekuler*, dan bukan negara agama. Karena negera ateis dia tidak percaya kalau Tuhan ada, bukan negara sekuler karena membiarkan orang beragama atau tidak beragama, tidak pula menjadi negara agama karena teks agama tidak menjadi konsitusi. Indonesia memakai pancasila artinya karena negara ini multi agama ada Islam, kristen, katolik, hindu, budha, konghucu, dan lain sebagainya. maka yang dinaikan bukan teks salah satu agama tetapi nilai universal dari seluruh agama dikemas dalam ideologi negara republik indonesia, negara tidak acuh tak acuh dalam hal agama, tapi negara tidak mengatur tentang ritual keagamaan.[2]

Indonesia memang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, namun Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara Pancasila. Semua agama dan kepercayaan yang hidup diindonesia memiliki kedudukan yang sama dan ada jaminan mengenai kebebasan beragama.

[1] Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, **Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**, Penerbit Angkasa, Bandung, 1982, hlm 1

[2] KH.Hasyim Muzadi, ***Pancasila Solusi Indonesia,*** Dialog Kebangsaan , Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta 7 juli 2010. https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ncYSRmRA

Agama berkedudukan terhormat disertai berbagai kebijakan pengembangan agama tersebut. Dengan demikian kepentingan agama perlu dilindungi, diikuti juga pengaturan menyangkut kehidupan keagamaan. Berdasarkan pada hal di atas maka pemerintah berusaha melindungi kepentingan tersebut dalam bentuk peraturan-peraturan. Bentuk usaha pemerintah tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Artinya kehidupan masyarakat didalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran Agama, ini tampak jelas mengenai jaminan pemerintah mengenai kebebasan dalam meyakini suatu agama serta dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selain Pasal 29, norma-norma hukum yang memberi perlindungan bagi warga negara untuk menganut agamanya dalam undang-undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28E tentang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 28I tentang Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta Pasal 28J tentang tunduk kepada pembatasan undang-undang untuk menjamin dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Inilah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi agama sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara.

Pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi dengan undang-undang berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan tersebut bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah HAM juga harus diimbangi dengan

kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi masing-masing pihak. Jika rumusan HAM dalam UUD 1945 diimplementasikan secara konsisten baik oleh negara maupun rakyat, maka peningkatan kualitas peradaban dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin bila dibandingkan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana telah disinggung diatas, terdapat dua Pasal yang berkaitan erat yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I. Pasal 28I mengatur tentang beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk didalamnya hak beragama dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis tidak ada kebebasan mutlak, termasuk kebebasan beragama. Kebebasan mutlak akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang luar biasa. Apalalgi karena sifat agama mempunyai sensitifitas yang sangat tinggi. Empat belas abad yang lalu pemenuhan HAM itu sebenarnya sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. HAM menurut konsep Islam lebih luas dari pengertian yang dikenal

pada umumnya. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara melindungi terhadap individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu," (H.R Bukhari, Muslim)[3]. Dari konsep hadist itu sebagai negara bukan saja harus menahan diri dari hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan, melindungi, dan menjamin hak-hak ini.

Implementasi dari kehidupan beragama yang diatur dalam UUD RI itu memunculkan prilaku masyarakat semakin berkembang baik individu maupun kelompok melalui pemikiran atau ideologi yang bermacam-macam, seperti halnya yang terjadi pada akhir-akhir ini yaitu kejahatan dilakukan oleh suatu kelompok yang mengatasnamakan agama, hal ini dilakukan oleh organisasi yang sudah terstruktur dan mempunyai visi dan misi tertentu, akibat dari perbuatan tersebut timbullah kejahatan yang membahayakan keamanan negara seperti terorisme, oposisi dengan kekerasan atau menetang terhadap pemerintahan yang sah dengan kekerasan dan separatisme, atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri.

Kejahatan kekerasan mengatasnamakan Agama ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berideologi radikalisme. Radikalisme itu sendiri berarti "pembaruan atau perubahan social dan politik drastic, atau sikap ekstrem dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan social dan politik secara drastis"[4], dalam buku Nasution disebutkan bahwa "radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering

[3] Sayyid M. Nuh, **Penyebab Gagalnya Dakwah Jilid 2,** Gema Insani Press, Jakarta, 1998 hlm 57.
[4]Salim, Peter, et. al**. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern English Press Salim,Jakarta:2002, hal 1220

menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka".[5] Jadi kekerasan oleh radikalisme mengatasnamakan agama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan social, dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrem dan memakai kekerasan.

Diindonesia muncul berbagai gerakan Islam yang radikal, gerakan tersebut disebut radikal, karena para pengikutnya terkadang melakukan aksi-aksi yang menurut ukuran "normal" tergolong kasar, karena mereka misalnya menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan agama mereka.[6] Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya bersarang dalam pemikiran (ideologi) para penganutnya, tetapi ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia mulai menimbulkan masalah, terutama ketika harapan mereka untuk merealisir *fundamentalisme* atau kembali Kepokok-pokok agama dihalangi oleh kekuatan politik lain, maka dalam situasi itu radikalisme akan diiringi oleh kekerasan, fenomena ini biasanya lantas menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antara dua kelompok yang berhadapan.[7]

Kejahatan kekerasan oleh kelompok radikalis yang mengatasnamakan agama Islam menggunakan kekerasan dan beridoelogi makar terhadap negara. Pada Pasal 106 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disebutkan bahwa " Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".[8] makar disini

---

[5] Lihat Harun Nasution,**Islam Rasional**,Mizan, Bandung, 1995, hlm.124

[6] Afdlal, Awaniirewati dkk, **Islam Dan Radikalisme Di Indonesia**, LIPI Press jakarta, 2005 hlm 1

[7] *Ibid.*, hlm 5

[8] Soenarto Soerodibroto, **KUHP dan KUHAP dilenngkapi Yurispridensi Mahkamah Agung dan Hoge raad**, PT Grafindo Persada , Jakarta 2000 hlm 79.

berarti perbuatan atau usaha dengan maksud menyerang suatu hal dan mengabaikan pemerintah dalam arti negara. Semua agama apapun di dunia ini, termasuk agama Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama yang penuh toleransi, pemikiran radikal dan keras tidak diajarkan oleh agama Islam.

Kelompok radikal melakukan dengan tindakan kekerasan yang bertujuan sesuai pemikirannya atau ideologi yang dianutnya, dan ada juga yang hanya berideologi tapi tidak melakukan aksi, dalam perekrutan anggota baru dididik untuk memberontak dan melakukan tindakan teror, pencucian otak, menghalalkan semua cara dengan tujuan jihad, seperti terorisme. Pengertian Terorisme dalam Pasal 6 undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Terorisme disebutkan:

> Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbul kan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.[9]

Kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan agama ini dapat kita lihat, seperti tindak kekerasan oleh ormas yang merusak fasilitas publik. Mengatasnamakan agama, dalam artian kegiatan kekerasan itu menggunakan nama agama sebagai dasar perbuatan kekerasan, dalam Islam tidak mengajarkan tentang kekerasan dalam berdakwah, tindakan radikal

[9] Peraturan Penganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UURI Nomor 15 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284. http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/UU%20Nomor%209%20Tahun%202013.pdf

bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan "cara *bil hikmah* (bijaksana), tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati, Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian".[10]

Seperti kasus yang akhir-akhir ini terjadi adalah kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam yang mengatasnamakan agama Islam, beberapa catatan kekerasan yang dilakukan oleh FPI dengan merusak fasilitas publik, di beritakan antara lain:

> 8 Juli 2013 FPI diberitakan terlibat bentrok dengan Warga Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, ketika melakukan pawai dan razia di sejumlah lokalisasi. FPI dan warga sekitar terlibat cek-cok yang berakibat tewasnya seorang warga akibat tertabrak mobil Avanza yang dikemudikan anggota FPI.
>
> 12 Agustus 2013 FPI terlibat adu bacok dengan warga Desa Kandang Semangkon, Lamongan, Jawa Timur, yang diawali aksi penganiayaan anggota FPI kepada tiga orang warga di sebuah rental Playstation.
>
> 30 Desember 2013 Kepolisian Kota Depok, Jawa Barat, menangkap lima orang anggota FPI lantaran melakukan razia disebuah toko minuman di Cimanggis. Polisi menangkap mereka karena terindikasi anarkis dalam melakukan aksinya.
>
> 3 Oktober 2014 Kejadian ini terjadi ketika FPI melakukan unjuk rasa menolak pengangkatan Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Bentrokan yang awalnya damai, berujung rusuh yang melukai belasan anggota polisi. Gedung DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota menjadi sasaran kemarahan anggota FPI. Mereka melempari bangunan-bangunan tersebut dengan batu. Ini terlihat dari batu-batu yang berserakan di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat.Di gedung Balai Kota, ada sekitar tujuh mobil yang terparkir menjadi korban amukan massa FPI. Sebuah halte pun turut terbakar saat demo brutal itu." Kepolisian berhasil menangkap

[10] Nurcholis Madjid, **Islam Agama Peradaban, Mencari Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah**, Paramadina, Jakarta, 1995, hlm.260.

> koordinator sekaligus otak kerusuhan, Novel Bamukmin, bersama 21 anggota FPI lainnya.[11]

Dari latar belakang diatas kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama sangat berbahaya diindonesia, selain itu juga merugikan pemeluk agama Islam yang lain, sebab akan dicap oleh masyarakat umum sebagai agama yang keras dan kerapkali menggunakan kekerasan, pengrusakan tersebut dapat dikenakan Pasal 200-201 KUHP tentang pengrusakan gedung dan fasilitas publik, tetapi apakah kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan agama karena mengatasnamakan agama seperti dalam Pasal 156a KUHP :

> "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
>
> *a.* Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau
> *b.* Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 156a terdapat kekaburan hukum (*vague of norm*), Pasal ini sering disebut dengan Pasal penodaan agama bukan penyalahgunaan agama, jika dilihat dari kekaburan hukum (*vague of norm*), Pasal ini terdapat unsur perbuatan penyalahgunaan terhadap agama, dalam frasa penyalahgunaan agama apa yang menjadi dasar suatu perbuatan itu memenuhi unsur penyalahgunaan agama, hal ini menjadi kekaburan hukum dalam penafsiran

[11] Andi Rusli Kamis, 13 November 2014 | **10:20 WIB Daftar Kekerasan FPI di Lima Provinsi** diakses tanggal 4 des 2014 pukul 14:27 http://www.tempo.co/read/news/2014/11/13/078621646/p-Daftar-Kekerasan-FPI-di-Lima-Provinsi/1/3

terhadap kata penyalahgunaan agama yang tidak jelas, kekaburan hukum tidak akan memberikan kepastian hukum yang jelas, maka hal ini bertentangan dengan jaminan kepastian hukum Pasal 28D ayat 1 UUD yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum".

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama yang dapat penulis gunakan sebagai pembeda dan *review*. Beberapa penelitian tersebut adalah:

Tabel 1.1

Hasil Penelitian Terdahulu Terkait Tentang Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama

Tahun penelitian	Nama dan instansi	Judul	Rumusan masalah
2013	Skripsi reza febriansyah fakultas sosiologi universitas sriwijaya inderalaya	"**Radikalisme Berlatar Belakang Agama Dalam Masyarakat**" (STUDI KASUS PADA ORMAS FRONT PEMBELA ISLAM DI KOTA PALEMBANG)	1. Bagaimana munculnya radikalisme berlatar belakang agama dalam menegakkan kebaikan dan meniadakan keburukan (Amar Ma'ruf Nahi Munkar) pada FPI di kota Palembang. 2. Apa pandangan FPI di kota Palembang tentang menegakkan kebaikan dan meniadakan keburukan

			(Amar Ma'ruf Nahi Munkar)
2013	Skripsi RANDY A ADARE 090711043 Universitas Sam Ratulangi	**Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia**	1. Bagaimana perumusan ketentuan delik penodaan terhadap agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Bagaimana penerapan delik penodaan terhadap agama dalam praktek peradilan

Dari penelitian diatas yang membedakan dengan skripsi ini adalah, penulis mengangkat tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama Islam dalam hal ini sebagai contoh kekerasan oleh front pembela Islam, jika ditinjau dari tindak pidana penyalahgunaan agama yaitu Pasal 156a KUHP dan dibuktikan melalui pandangan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Tindak Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pada Pasal 156a KUHP (Prespektif Ajaran Islam)**, yang menguraikan penafsiran atas kekaburan hukum pada kata penyalahgunaan agama dan dikaitkan dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama, apakah termasuk dalam

penyalahgunaan terhadap agama jika kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mengatasnamakan agama dilihat dari pandangan ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitan ini, yaitu:

1. Apakah perbuatan kekerasan yang mengatasnamakan agama memenuhi unsur penyalahgunaan agama Pasal 156a KUHP?
2. Bagaimana pandangan ajaran Islam tentang perbuatan kekerasan mengatasnamakan agama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui dan menganalisis kekerasan yang mengatasnamakan agama, ditinjau dari Pasal 156a KUHP tentang penyalahgunaan agama dan menjelaskan apa saja unsur-unsur penyalahgunaan agama serta memperjelas pengertian penyalahgunaan agama.
2. Mengetahui dan menganalisis kekerasan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dilihat dari pandangan ajaran Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pidana khususnya penindakan terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam dan memperjelas dari kekaburan hukum penyalahgunaan agama.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi masyarakat

      Sebagai bahan pengetahuan kepada masyarakat dalam menyikapi adanya kelompok mengatasnamakan agama Islam yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, dan memenuhi unsur penyalahgunaan agama, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih jelas terhadap pidana penyalahgunaan agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mengatasnamakan agama.

   b. Bagi akademisi

      Sebagai sumbangan pengetahuan ilmu kepada akademisi dan memberikan penjelasan terhadap suatu Pasal KUHP yang kabur maknanya dan unsur pidananya.

   c. Bagi pemerintah

      Sebagai bahan masukkan untuk dapat membuat perundang-undang serta kejelasan perbuatan penyalahgunaan agama dalam penindakannya, agar sesuai dengan hukum pidana yang berlaku diindonesia.

E. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini, sistematika penulisan disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang munculnya permasalahan tentang adanya kejahatan kekerasan yang terjadi dimasyarakat dengan mengatasnamakan agama serta terdapat kekaburan hukum yang ada dalam Pasal 156a KUHP yaitu adanya perbuatan penyalahgunaan agama, karena sulit untuk ditafsirkan dan sangat luas maknanya. Hal ini yang menjadi dasar penulisan dalam penelitian ini untuk memberikan keterangan terhadap kata penyalahgunaan agama.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang kajian umum mengenai kekerasan, kajian umum mengenai ajaran Agama Islam, kajian umum mengenai tindak pidana, dan kajian umum mengenai delik agama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan atau pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang perbuatan kekerasan mengatasnamakan agama dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan tentang penyalahgunaan agama Pasal 156a dan menjelaskan pandangan ajaran Islam yang terkait, tentang perbuatan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan *agresif* yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, "kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan"[12] Dalam kamus bahasa indonesia disebutkan kekerasan adalah;

> Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasaan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.[13]

Dari buku karangan Abdul Wahid disebutkan pengertian kekerasan adalah:

> ".....Pada objek fisik maupun psikologis, hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti

[12] Yesmil Anwar Adang, **Kriminologi,** PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 410
[13] Trisno Yuwono, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis**, Arkola, Surabaya, 1994, hlm 223.

> melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.....”[14]

Kejahatan kekerasan ditinjau menurut sosiologisnya menurut Soerjono Soekanto;

> terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan itu terjadi dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses, misalnya gerak sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya.[15]

Istilah kekerasan digunakan untuk mengambarkan “sebuah prilaku, baik yang terbuka *(overt)* atau tertutup *(covert)*, dan yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*deffense*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain”.[16]

2. Macam-Macam Kekerasan

Menurut I Marshana Windhu, secara sosiologis kekerasan dikenal adanya dua jenis kekerasan yaitu “kekerasan secara struktural dan kekerasan secara personal”.[17]

1. Kekerasan secara struktural

Kekerasan secara struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, misalnya penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh beberapa

---

[14] Abdul Wahid dan Moh. Irvan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual,** Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 30.
[15] Soerjono Soekanto, ***Sosiologi Suatu Pengantar*** , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm 321
[16] Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, Kekerasan, Dalam Buku : Thomas Santos, **Teori-Teori Kekerasan.** Ghalia indonesia. Jakarta, 2002 hlm 11.
[17] I Marshana Windhu. **Kekuasan dan Kekerasan** Menurut Johan Galtung.Dalam Thomas Santos .**op.cit,.** hlm:64.

orang saja, maka ada kekerasan dalam sistem ini.[18] Artinya bila anda berkuasa dan memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan, kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas. Jika diimplementasikan ke bentuk empirik (melihat kelapangan) maka teori ini berhasil diterapkan di zaman orde baru.

2. Kekerasan secara personal

Clinard dan Quenney membedakan jenis-jenis kekerasan sebagai berikut: pembunuhan(*murder*), pemerkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), penculikan (*kidnapping*). Kejahatan-kejahatan diatas dapat digolongkan kepada kejahatan individual (perseorangan), sedangkan masuk dalam kejahatan kolektif (kelompok) adalah perkelahian massa, perkelahian antara geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.[19]

Dalam buku lain oleh Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai:

> "....Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau

[18] Yesmil Anwar Adang**, op.cit.** hlm 411
[19] Yesmil Anwar Adang, **op.cit.,** hlm 412

trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak".[20]

3. Kekerasan Menurut Hukum Islam

Aturan dalam hukum Islam telah dibuat sejelas-jelasnya. Kekerasan dalam agama islam adalah perbuatan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Jika kita ungkap lembaran sejarah, pada saat Fathu Makkah (penaklukan kota makkah) dibulan Ramadhan tahun 8 hijriyah. 10.000 Orang muslim datang serentak memasuki kota makkah. Jika Agama Islam adalah agama brutal, orang *musyrik* kota Makkah akan dibunuh, mengapa Nabi Muhammad tidak menyuruh ummatnya untuk menghancurkan semua rumah-rumah orang kafir di Makkah. Kenapa tidak dibunuh saja orang-orang kafir disana yang jumlahnya hanya sekian ratus orang, Karena Agama Islam lebih diutamakan kedamaian dari pada kekerasan. Kekerasan akan dilakukan jika musuh menyerang pasukan, Ketika itu tidak ada bangunan yang hancur. Korban nyawa hanya 28 orang. 24 dari bangsa Quraisy dan 4 dari suku Hudzail. Mereka tewas karena mereka mengadakan perlawanan pada pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid.

Dalam Al-quran juga telah di sebutkan :

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرٰٓءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْجَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًامِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ(المائدة:٣٢)

[20] Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum**. UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm: 54.

> *"Oleh karena itu telah kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan membunuh orang lain (membunuh bukan karena qishash) atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi"*[21].

Ayat diatas bukan hanya untuk Bani Israil tapi itu berlaku untuk seluruh manusia, sebab tidak ada ayat lain yang *menasakhkannya*. Bagaimana dengan umat muslim yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan beberapa orang terbunuh, luka-luka, menentang agama lain dan lain-lain, Apakah tindakan mereka itu berdasar agama, Jawabannya tentu tidak. Syarat pertama membunuh orang diluar Islam itu harus dalam suasana peperangan, sementara kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Agama melakukannya bukan dalam suasana itu. Kelompok itu juga membunuh anak-anak, wanita, orang tua yang tidak tau apa-apa. Mereka melakukan banyak pelanggaran, seperti yang dilakukan terorisme pada bom dibali, dan dihotel J.W Marriot.

Begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok mengatas namakan agama yang melakukan perbuatan merusak fasiltas publik, gereja, menentang kerukunan beragama, dan merusak fasilitas umum, Dengan alasan apa mereka melakukan, Apakah karena mereka beragama selain Islam. Dalam Al-Qur'an tidak mengatakan semua orang

[21] *Q.S. Al-maidah* Ayat 32, Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30 Terbitan Menara Kudus,2006 hlm 113.

kafir itu harus dibunuh. Membunuh seseorang itu harus dengan alasan yang benar. Jika hanya karena mereka orang kafir maka tidak sesuai dengan ajaran Islam. membunuh orang kafir diperbolehkan pada orang kafir yang jelas-jelas memerangi orang Islam, berbeda dengan orang kafir yang memintak perlindungan kepada Islam, Ummat Islam tidak berhak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 256 disebutkan

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.....(ال بقراه:٢٥٦)

"*Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar, dari jalan yang sesat…..".*

Tafsir :

Ayat diatas menyebutkan bahwa tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama islam, kewajiban kita hannyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta nasihat-nasihat yang wajar, apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara demikian, tetapi merka tidak mau beriman maka itu bukan urusan kita lagi, melainkan urusan Allah, dan tidak boleh memaksa mereka.[22]

Islam memang menganjurkan agar mengajak non muslim untuk masuk Islam. Tapi bukan dengan cara memaksa, sehingga harus menghancurkan peribadatan mereka.

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ(النحل : ١٢٥)

[22] Kementrian Agama RI, **Al-Quran dan Tafsirnya Jilid I Juz 1-2-3,** Lentera Mandiri, Jakarta, 2010, hlm 381.

"*Ajaklah manusia kejalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik".*[23]

Tafsir :

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan pedoman kepada Rasul-Nya tentang cara mengajak manusia (dakwah kejlan Allah). Jalan Allah disini berarti syariat Allah yati agama Islam. Dengan cara *bil-hikmah* mengandung beberapa arti yaitu pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala sesuatu, dengan pengetahuan itu sesuatu dapat diyakini keberadaaannya, perkataan yang tepat dan benar yang menjadi dalil (argumen) untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil atau syubhat, serta mengetahui hukum-hukum Al-Quran, paham Al-quran, paham Agama, takut kepada Allah, serta benar perkataan dan perbuatan.[24]

Dalam ayat diatas juga disebutkan adanya cara *mauidlotul hasannah* yaitu dakwah dijaln Allah dijalankan dengan pengajaran yang baik, leamh lembut, dan menyejukkan sehingga diterima dengan baik, tidak menimbulkan gelisah, cemas, dan ketakutan dalam jiwa manusia.[25]

Al-Quran surat Al-'Ankabut ayat 46 mengatakan:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (العنكبوت:٤٦)

"*Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) melainkan dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang yang zhalim diantara mereka".*

---

[23] Dalam Surat An-Nahl Ayat 125 **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006 hlm 281

[24] Kementrian Agama RI, **Al-Quran dan Tafsirnya Jilid V Juz 13-14-15**. hlm 418.

[25] Ibid,.

Jadi dalam Islam aturan telah dibuat sejelas-jelasnya bahwa kekerasan dilarang oleh agama.

B. Kajian Umum Tentang Ajaran Agama Islam

1. Pengertian Agama Islam

Agama adalah suatu sistem kepercayaan dan praktek terpadu, relatif terhadap hal-hal yang sakral, dalam arti membedakan hal-hal baik dan hal-hal yang buruk, agama mengandung unsur:

a) Kepercayaan kepada bahwa hal-hal tertentu bersifat sakral (*dilarang, terpisah dari duniawi*).

b) Praktek (*ritual*) yang berpusat pada hal-hal yang dianggap sakral.

c) Suatu komunitas moral yang muncul dari kepercayaan dan praktek suatu kelompok.[26]

Agama Islam adalah agama yang diberikan oleh ALLAH SWT yaitu Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, pemilik segala sesuatu apapun, Raja dari semua manusia, Pencipta semua manusia, yang menguasai hari kebangkitan, Raja pada hari qiyamat, yang tidak beranak dan diperanakan. Dalam agama Islam dasar utama yaitu tauhid, tauhid berasal dari bahasa arab *tawhid* yang berarti mengesakan, tauhid adalah meyakini bahwa ALLAH SWT itu Esa, tidak ada sekutu baginya,

[26] James M.henslin, **Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Jilid 2,** ERLANGGA, Jakarta, 2006 hlm 164

kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat "*Laa Illaha Illa Allah*" (tidak ada Tuhan selain ALLAH).[27]

Agama Islam disampaikan kepada umat manusia dengan risalah yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi akhir zaman yang utus oleh Allah untuk membenahi akhlak manusia dengan melalui agama Islam. Risalah itu bernama syariat, syariat adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW berbentuk wahyu yang terdapat dalam Al-quran, dan Sunnah. Dalam hukum Islam syariat diposisikan sebagai "sumber hukum dari prinsip-prinsip dasar yang kebenarannya mutlak abadi tidak berubah dan tidak boleh dilakukan perubahan dan tidak terikat ruang dan waktu".[28]

Islam dalam praktek ibadah menggunakan fiqih, fiqih merupakan rekayasa nalar manusia. Imam syafi'i umpamanya mendefinisikan fiqih sebagai suatu ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amaliah yang diperoleh satu persatu. dalilnya, "apa yang dipahami manusia dari teks-teks suci al-quran dengan melakukan *ijtihad* untuk menagkap makna, *ilah-ilah* (sebab) serta tujuan yang hendak dicapai oleh teks suci tersebut".[29]

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumberhukum formil, sumber hukum materil adalah salah satu bidang kajian ilmu filsafat hukum yang menentukan

[27] Masruchin Rubai, **Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami,** Universitas Negeri Malang (UM PRESS), malang 2012, Hlm 7
[28] Ibid,. Hlm 10.
[29] Ibid,. Hlm 13.

apakah suatu hukum itu dapat diterapkan dan mempunyai pelaksanaan dan kekuatan yang mengikat sebagai norma yang ditaati, sedangkan sumber hukum formil adalah, norma hukum berisi tentang aturan yang berupa hukum positif, seperti perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, keputusan hakim, dan perjanjian.

Sedangkan hukum islam didalamnya teradapat sumber hukum yang sudah menjadi ketentuan yaitu: Al-quran, Sunnah, dan Ijtihad

1) Al-Quran berasal dari kata *qira'ah,* artinya "bacaan" yaitu kitab suci yang diturunkan Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Didalam Al-Quran memuat kisah, perintah, dan larangan.

2) Sunnah adalah seluruh perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dan penetapan yang disandarkan kepada nabi Muhammad.

3) Ijtihad adalah suatu upaya atau metode para ulama' untuk menemukan atau merumuskan suatau hukum, secara bersama-sama yang hukum itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, maupun Hadist atau Sunnah.

3. Tafsir Al-Qur'an Dalam Ajaran Islam

Penafsiran Al-Qur'an dalam menetapkan hukum ada 3 cara;

1) Mujmal, Al-Quran hanya menerangkan pokok dan kaidahhukum saja, sedangkan perinciannya dijelaskan dalam sunnah dan ijtihad para ulama'. Cara ini banyak berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

2) Agak jelas dan terperinci, seperti dalam hukum jihad, undang-undang perang (tawanan, rampasan perang), hubungan umat Islam dengan umat lainnya.

3) Jelas dan terperinci, berkenanaan dengan masalah hutang piutang, makanan hala haram, sumpah, memelihara kehormatan wanita dan perkawinan.[30]

Penafsiran korelasi kebebasan beragama dengan ayat jihad, menurut pakar diantaranya, Jamaludin Al-Qasimi, Sayyid Husain Afandi dan lain-lain dalam buku Tafsir Maqashidi

> Ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad sejatinya betujuan untuk melindungi hak-hak dakwah orang islam, pada waktu itu, orang islam sedang berada dalam tekanan orang kafir. Berkali-kali mereka mendapatkan teror dan serangan dari kaum *musyrikin.*untuk itu Allah SWT memberi izin pada kaum muslimin untuk membentengi diri dangan cara berperang.[31]

C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut : Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri-Menteri Dan Peraturan Daerah.[32] "Hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal-maksimalnya dalam masyarakat".[33]

---

[30] Thohir Luth, Sam'un Makmur, dkk. **Buku daras Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya,** Pusat Pembinaan Agama (PPA) universitas Brawijaya, Malang, 2007 hlm 94

[31] Azizi Hazbulloh (pembaca Ahli), **Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashidi Al-Syariah,** Lirboyo Press, Pasuruan, 2013, hlm 69

[32] Soerjono Dirdjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum,** CV Rajawali, Jakarta,1984 hlm 25

[33] Budi Ruhiatudin, **Pengantar Ilmu Hukum,** Teras, Yogyakarta, 2009 hlm 42

Sedangkan tindak pidana berarti;

> tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.[34]

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut Moeljatno dalam bukunya Tongat, hanya menunjuk perbuatannya saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika melanggarnya, dengan demikian menurut Moeljatno perbuatan pidana dipisahkan dengan dari pertanggung jawaban pidana. "Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pengertian *strafbaarfeit* yang mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan."[35]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir(dunia).

Merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah[36] :

---

[34] P.A.F. Limintang, **Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Diindonesia Cetakan Keempat,** PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hlm 185

[35] Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan,** UMM Press, Malang, 2012, hlm 96

[36] Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana** Cetakan Ke Delapan**,** RINEKA CIPTA, Jakarta 2009, hlm 64

1. Kelakuan Dan Akibat Menjadi Perbuatan

   Kelakuan dan akibat, adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, jadi saling berhubungan.

2. Hal Ikhwal Atau Keadaan Yang Menyertai Perbuatan Tersebut

   Oleh van hamel dibagi menjadi dua yaitu : yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang diluar diri pelaku, mengenai diri orang yang melakukan tindak pidana contohnya hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti Pasal 431 KUHP dan seterusnya kalau hal menjadi pejabat negara tidak ada , tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Sedangkan yang diluar diri pelaku adalah dalam Pasal 160 KUHP, pengusutan harus dilakukan: ditempat umum, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya ikhwal tambahan yanng tertentu pula; misalnya dalam Pasal 164,165 KUHP: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakuan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

   Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan: unsur tambahan karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganguan ketertiban masyarakat tapi perlu adanya sanksi pidana.

3. Keadaan Tambahan Yang Memberatkan Pidana

   Keadaan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, contohnya menurut Pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tapi jika perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka berat ancaman pidananya diberatkan lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. (Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP)

4. Unsur Melawan Hukum Yang Objektif

   Sifat melawan hukum perbuatan, menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan, contoh dalam Pasal 406 KUHP yaitu tentang menghancurkan atau merusakkan barang, sifat melawan hukumnya perbuatan

ternyata dari hal bahwa barang itu bukan miliknya, dan tidak dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian.

5. Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif

   yaitu unsur yang terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri misalnya, misalnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, mengambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sifat melawan hukum perbuatan tidak dinyatakan dalam dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu, kalau niat dalam hatinya itu baik, misalnya mengabil barang untuk diberikan kepemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan mencurian, sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang itu akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum Dengan batasan seperti ini maka menurut Simons tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif
2. Diancam pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[37]

Hazewingkel Suringa mempunyai pandangan lain mengenai unsur tindak pidana, dan tidak menganut aliran monistis ataupun dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah;

[37] Tongat, op.cit**,** hlm 96-97

1. Unsur tingkah laku manusia unsur ini dirumuskan dalam undang-undang.
2. Unsur melawan hukum, apabila unsur ini dirumuskan dengan tegas dalam undang-undang maka merupakan unsur mutlak tindak pidana, apabila tidak dirumuskan dalam undang-undang maka merupakan ciri tindak pidana.
3. Unsur kesalahan, kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
4. Syarat tambahan untuk dapat dipidana, yaitu keadaan yang terjadi setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang yang justru merupakan sifat tindak pidana.[38]

D. Kajian Umum Tentang Delik Agama

1. Teori-Teori Mengenai Delik Agama

Penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama, berhubungan dengan teori-teori mengenai delik agama yang mendasari hukum pidana untuk menentukan adanya suatu delik agama. Dikemukakan oleh Oemar Seno Adji adanya tiga teori mengenai delik agama yaitu :

a) Friedensschutz Theorie yaitu teori yang memandang ketertiban ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi; Hal ini dimaksudkan untuk memelihara perdamaian di antara golongan agama yang berbeda-beda, sehingga ketertiban umum dapat tercapai dengan tidak terganggunya perdamaian tersebut. Ketentuan ini sepadan dengan letak Pasal 156 yang merupakan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, selain itu, apabila dihubungkan dengan

[38] Masruchin Ruba'i, ***Asas –Asas Hukum Pidana,*** UM Press dengan FHUB, Malang, 2001, hlm 23.

teori tindak pidana terhadap agama termasuk dalam Friedensschutz Theorie, karena teori ini memandang ketertiban/ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

b) Gefuhlsschutz Theorie yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi; pendapat ini yang mengatakankan bahwa rasa keagamaan dan negara harus bersatu, dimana negara melindungi rasa keaagamaan itu yang dapat menciptakan kedamaian, menjadi satu alasan yang penting untuk melindungi negara dengan kearifan agama.

c) Religionsschutz Theorie yaitu teori yang memandang agama itu sendiri sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/diamankan oleh negara. Agama unsur yang fundamental dalam setiap orang dan mempunyai rasa keterkaitan seseorang dengan Tuhannya,dan menjadi sesuatu yang sangat terpenting oleh sebab itu perlu negara untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban, keselamatan atau moral dan untuk melindungi hak-hak fundamental.[39]

2. Kajian Umum Tentang Penyalahgunaan Agama

Kata penyalahgunaan dalam kamus bahasa yaitu melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan, proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan: *kekayaan yg diperolehnya adalah hasil - jabatannya*.[40]

Bersifat penyalahgunaan, artinya dari isinya pernyataan (melalui perbuatan mengeluarkan perasaan) atau maknanya perbuatan, si pembuat dinilai atau dianggap oleh pemeluk agama yang bersangkutan sebagai menyalahgunakan agamanya. Dari perbuatan yang mengandung sifat yang demikian, juga dapat menimbulkan rasa amarah, sakit hati, tidak puas

[39] Oemar Seno Adji, ***Hukum (Acara) dalam Prospeksi***, , Erlangga, Jakarta, 1981 hlm 87.
[40] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, **KBBI Daring Kamus Besar Bahasa Indonesia,** http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php diakses tangal 30 januari 2015 pukul 10.23

adalah perasaan-perasaan yang menyakitkan, yang membuat terganggunya ketenangan rasa batin bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan. Perbuatan yang bersifat penyalahgunaan suatu agama, ialah berupa perbuatan fisik mengenai suatu agama yang oleh umum umat pemeluk agama yang bersangkutan dinilai sebagai menyalahgunakan agama tersebut. Misalnya meminta sumbangan pada dermawan dengan alasan membangun tempat ibadah, pada hal untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa dalam agama apapun mengajarkan, bahwa membangun atau menyumbang tempat ibadah adalah termasuk ibadah atau perbuatan yang baik. Sehingga "apabila dengan dalih untuk perbuatan yang baik, tetapi ternyata digunakan untuk tujuan yang tidak patut, uangnya untuk diri sendiri, maka disini telah ada perbuatan menyalahgunakan agama".[41]

Dalam Pasal 156a disebutkan "*....Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.....*" Menurut sejarahnya, Pasal ini digunakan untuk kepentingan pemerintah Kolonial Belanda, dan pernah dimanfaatkan untuk mematahkan kaum pergerakan nasional, seperti: Bung Karno, dan kawan-kawannya.[42]

Pasal 156a KUHP menyebutkankan tentang penyalahgunaan agama seperti yang diamanatkan Pasal 4 undang-undang no 1/PNPS TAHUN

[41] Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang (Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan MartabatNama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal),** ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 241
[42] Supanto, **Delik Agama**, UNS Press, Surakarta, 2007, hlm.102.

1965.[43] Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana disisipkan Pasal baru dibawah pasal 156 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Contoh penyalahgunaan agama yaitu Aksi terorisme yang menjadikan *Al-Quran* dan *Al-Hadits* sebagai dasar gerakan/ aliran dipandang sangat keliru, dan bahkan bisa dikatagorikan sebagai penyesatan ajaran Islam, karena bentuk pemahaman keagamaan yang tidak saja menyimpang, akan tetapi juga bertentangan dengan substansi atau inti ajaran Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). Untuk itu, “menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama, Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, dan tokoh agama Islam, dengan dukungan aparat penegak hukum untuk melurusan pemahaman keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.”[44]

[43]Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf

[44]Laporan Hasil Kerja Tim Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan aspek penting terhadap berhasil atau tidaknya suatu penelitian, didalamnya terdapat teknik untuk mengumpulkan data, cara dan sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. peneliitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.[45]; menggunakan penelitian yuridis normatif karena peneliti hendak meneliti dan mengkaji kejelasan yuridis dari kata penyalahgunaan agama yang disebutkan pada 156a KUHP dalam hal ini masih terdapat kekaburan hukum (*vague of norm*) penafsiran terhadap kata penyalahgunaan agama yang tidak jelas. kata penyalahgunaan agama tidak jelas karena tidak ada penjelasan yang menjadi dasar suatu perbuatan itu memenuhi unsur penyalahgunaan agama.

1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06 Tahun 2011 di Jakarta, hlm 157 http://www.bphn.go.id/data/documents/

[45] Jhony Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,** Banyumedia, Malang, 2011, hlm 57

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Dalam "metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang adalah pendekatan dengan regulasi".[46] Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik focus dari penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti apakah kejelasan hukum dari kata penyalahgunaan agama yang ada dalam Pasal 156a KUHP dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang terkait dan memberikan penjelasan terhadap terutama penjelasan KUHP. Pendekatan perundang-undangan juga untuk meneliti suatu kejelasan makna tindak pidana penyalahgunaan agama dilihat dari pandangan agama yaitu hukum Islam, dan mengetahui pengertian dari penyalahgunaan agama dilihat dari teori-teori dan buku-buku tentang kejahatan kekerasan, tentang agama Islam, tentang radikalisme, putusan pengadilan mahkamah konstitusi. yang dilakukan oleh radikalisme dengan penyalahgunaan agama dan dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan agama.

[46] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Penada Media Group Jakarta, 2011, hlm.137

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dan sekaligus memberikan gagasan pemikiran tentang jawaban rumusan masalah, diperlukan dalam penelitian membutuhkan sumber-sumber penelitian.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu : primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[47]:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur dan berlaku di indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Peraturan hukum yang digunakan yaitu:

1. Pancasila
2. Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pasal 156a, Pasal 176, dan Pasal 177 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

[47] Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,** PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2011 hlm 13

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

5. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Presiden Republik Indonesia.

6. ***Q.S. Al-Maidah* Ayat 32** tentang larangan membunuh dan membuat kerusakan dimuka bumi, **Q.S. *Al-Anbiya* Ayat 107** tentang agama Islam sebagai agama yang rahmatalil a'lamin, ***Q.S. Ali-Imran* Ayat 159** tentang Akhlak dan beberapa sifat nabi Muhammad s.a.w., **Q.S. *An-Nahl* Ayat 90** tentang berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta larangan dari perbuatan keji dan kemungkaran, ***Q.S. An-Nahl* Ayat 125** tentang Dasar-dasar dakwah dan sikap Islam yang baik terhadap lawan, **Q.S. *An-Nissa* Ayat 54** tentang hikmah dan kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, **Q.S. *Al-Baqarah* Ayat 251** tentang pemerintahan dan hikmah yang diberikan Allah kepada nabi Daud, **Q.S *Shaad* Ayat 20** tentang *hikmah dan kebijaksanaan nabi Daud*, **Q.S *Az-Zukhruf* Ayat 63** tentang hikmah keanabian yang diberikan Allah kepada Nabi Isa, **Q.S *Al-Baqarah* Ayat 256** tentang tidak ada paksaan dalam memasuki agama islam, **Q.S Al-'Ankabut ayat 46** tentang Cara berdebat dengan orang-orang yang bukan Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.[48] Bahan sekunder dari penelitian ini meliputi :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

c. Buku-buku yang membahas tentang kekerasan, buku tentang delik-delik agama, radikalisme, kejahatan terorisme prespektif agama, HAM, dan Hukum, buku agama Islam, dan penerapan ibadah dalam agama Islam.

d. Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian

e. Jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

[48] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Penada Media Group Jakarta, 2011, hlm 141.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum peneliti mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). karena menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Study kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kemudian membaca, menyesuaikan, menyusun, merangkum bahan-bahan tersebut kedalam suatu kerangka metodis sub-sub bab yang sesuai, selain itu pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca literatur, buku, makalah, skripsi, penelitian orang lain, jurnal, artikel yang berkaitan, penjelasan undang-undang, dan melihat pendapat para pakar dalam video atau makalah. Sedangkan contoh kasus dilakukan dengan melihat berita baik media cetak dan internet tentang kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama yaitu contohnya FPI.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel, literatur, penelitian yang sudah ada, skripsi, tesis, jurnal. Dihubungkan dengan permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat

menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dianalisis dengan mengunakan gramatikal, interpretasi, content analisis. Garmatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa, interpretasi adalah penafsiran menurut peraturan yang sah dan content analisis yaitu analisis isi dari bahan hukum.

Bahan-bahan hukum dikategorikan, disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan:

a. Bahan primer terlebih dahulu dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kerangka teoritis yang telah ada di tinjauan pustaka.

b. Dianalisis lebih rinci dengan penjelasannya, dan juga undang-undang yang terkait, Literatur dan pendapat pakar, putusan mahkamah konstitusi, hasil laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai bahan hukum sekunder

c. Kamus digunakan untuk memberikan pengertian secara gramatikal atau analogi.

d. Selanjutya dianalisis content, yaitu menganalisis isi dari bahan hukum, buku-buku islam. Dan juga menggunakan penafsiran Ekstensif yaitu suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara

memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukan kedalamnya.

F. Definisi Konseptual

1. **Kekerasan :** Kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan penyerangan yang dilakukan oleh setiap orang, Misalnya tindakan memukul, menusuk, menrusak, dan membuat kekacauan. Selain tidakan itu kekerasan juga mempunyai unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai disertai pemberontakan hati.

2. **Agama:** adalah suatu kepercayaan, keyakinan kepada dzat yang maha agung yaitu Tuhan, dengan melaksanakan semua ketentuan yang perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang, dengan prakteknya melalui bingkai yang disebut agama. Yang dimaksud agama dalam penelitian ini adalah Agama Islam.

3. **Tindak pidana :** artinya pernyataan atau perbuatan, yang perbuatan itu tidak sesuai dengan kegunaannya, atau tidak sesuai dengan peraturannya, atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dalam kehidupan bermasyarakat dimana perbuatan itu dilakuan dan ada hukumannya.

4. **Penyalagunaan agama:** artinya pernyataan atau perbuatan tidak sesuai agama, perbuatan itu tidak sesuai dengan kegunaannya, atau tidak sesuai dengan ketentuannya yaitu agama.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Kekerasan Mengatasnamakan Agama Dalam Dari Pasal 156a KUHP

1. Sejarah Pasal 156a KUHP

Kitab undang-undang hukum pidana atau yang sering disebut KUHP, pada awal mulanya tidak ada pengaturan khusus tentang tindak pidana terhadap agama baik berupa bab atau rumusan delik, yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP yaitu mengatur kehidupan beragama. Dapat dijabarkan menjadi tindak pidana terhadap kehidupan beragama (o*ffenses realting religion*), yaitu Pasal 175 KUHP tentang merintangi pertemuan keagamaan dengan kekerasan, Pasal 176 KUHP tentang mengganggu pertemuan keagamaan, dan Pasal 177 KUHP tentang merintangi pertemuan keagamaan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat. Sedangkan Pasal 156a KUHP yang didalamnya termuat rumusan tentang tindak pidana terhadap agama (o*ffenses religion*).

Pasal 156a merupakan "*adopsi*" dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada masa itu penetapan presiden (penpres) merupakan produk hukum yang setara dengan

undang-undang, yang kemudian dikenal dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) selanjutnya, kedudukan Penpres tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yang kini dikenal dengam UUPNPS.

Ditinjau dari sejarah pembentukanya, penyisipan Pasal 156a KUHP tersebut mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat indonesia, Pasal 156a KUHP maupun Pasal 175-177 KUHP merupakan tindak pidana-tindak pidana yang berada dalam Bab V tentang "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum". Penempatan Tindak Pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Bab tentang kejahatan ketertiban umum, dapat diartikan bahwa pada dasarnya "agama" atau "kehidupan beragama" bukan "kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, melainkan kriminalisasi atas perbuatannya itu, karena dianggap berpotensi menggangu ketertiban umum dinegara indonesia".[49]

Indonesia sebagai negara yang bersedikan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam batasan batas-batas tertentu dapat mengatur kehidupan beragama, antara lain melindungi pemeluk agama, perasaan keagamaan dan ketentraman umat beragama dari segala bentuk penghinaan, Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena agama adalah salah satu tiang pokok dari pada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia, juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha

[49] Bambang Noorsena, **Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam Rangka Pembaruan KUHP Nasional,** Desertasi Tidak Diterbitkan, Malang, Faultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm 185-186

nation-building[50]. maka Ketuhanan yang maha esa diimpelmentasikan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan pancasila sebagai dasar negara indonesia, pada tahun 1959, presiden mengeluarkan penetapan presiden tepatnya tanggal 5 Juli 1959 dalam masa Demokrasi Terpimpin sebagai perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pasal 4 kemudian disisipkan kedalam KUHP dibawah Pasal 156 menjadi Pasal 156a KUHP, "ini merupakan realisasi Penetapan Presiden tanggal 5 Juli 1959, dan kemudian Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadi undang-undang"[51].

Dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP, ada beberapa Argumentasi Hukum yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
b. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama.

[50] Penjelesan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 hlm 5.
[51] PUTUSAN Nomor 140/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, hlm 6. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009

c. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini[52].

2. Unsur-Unsur Dalam Pasal 156a KUHP

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156a KUHP disebutkan "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."[53]

Berdasarkan bunyi Pasal 156a diatas, secara ringkas unsur-unsurnya dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

[52]Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06 Tahun 2011 di Jakarta hlm 120 http://www.bphn.go.id/data/documents/

[53] Pasal 4 Undang-undang no 1 1965.

Tabel 4.1

Penjabaran Unsur-Unsur Pasal 156a KUHP

NO	PASAL	Subyek Tindak pidana	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif		Sanksi
				Perbuatannya	Objeknya	
1	156a KUHP huruf "a"	Barang siapa	Dengan sengaja	1.didepan umum 2. mengeluarkan perasaan 3.atau melakukan perbuatan 4. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap	Agama yang dianut diindonesia	Penjara maksimal 5 tahun
2	156a KUHP huruf "b"	Barang siapa	Dengan sengaja, dengan maksud	1. didepan umum 2. mengeluarkan perasaan 3. atau melakukan perbuatan 4.supaya orang tidak menganut	Agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Penjara maksimal 5 tahun

Sumber: Data primer diolah 2014

Unsur Pasal 156 a menurut adami chazawi ada 2 kejahatan Kejahatan yang Pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif

Perbuatannya:

1. mengeluarkan perasaan,
2. melakukan perbuatan yang bersifat: permusuhan terhadap, penyalahgunaan terhadap, penodaan terhadap.
3. Objeknya: suatu agama yang dianut di Indonesia
4. di muka umum

b. Unsur subjektif

Kesalahan: dengan sengaja

Kejahatan yang Kedua, unsur-unsurnya adalah:
Unsur-unsur objektif

a. Perbuatannya: mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan.
b. di muka umum

Unsur-Unsur subjektif

dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dua perbuatan tersebut berbeda dalam hal sifat. Pada perbuatan mengeluarkan perasaan adalah dengan ucapan, melalui kata atau kalimat, atau dapat pula dengan tulisan. Sementara itu, melakukan perbuatan adalah bersifat fisik, dengan wujud gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya menginjak kitab suci suatu agama. Didalam keduanya ada persamaan yakni dalam kedua perbuatan itu isinya mengandung sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama. Sifat disini

artinya, bahwa dari kedua perbuatan tersebut berdasarkan nilai-nilai spritual yang dianut umat pemeluk agama, dapat ditafsirkan atau diartikan oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi, menyalahgunakan atau menodai agama mereka.

Adami chazawi menguraikan dalam bukunya tentang unsur-unsur yang ada dalam Pasal 156a butir a "… bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, maka perbuatan itu sifatnya menjadi lebih konkrit. Terbatas pada bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung sifat permusuhan dan sebagainya"[54].

Perbuatan yang sifatnya memusuhi suatu agama, adalah setiap perbuatan berwujud fisik (terhadap sarana dan prasarana suatu agama) yang dari perbuatan itu dinilai oleh umum penganut agama yang bersangkutan adalah sebagai memusuhi agama tertentu. Misalnya, merusak gereja, merusak masjid dan tempat agama lainnya.

Sedangkan perbuatan yang bersifat penodaan agama tertentu, ialah melakukan perbuatan yang oleh umat penganut agama yang bersangkutan (yang dinodai) dinilai sebagai menodai agama tersebut. Penodaan disini mengadung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. Karena itu menyakitkan perasaan bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan. Contoh Pada umumnya, orang masuk masjid yang dengan sengaja tanpa melepas sepatu, dinilai sebagai menodai masjid, karena masjid adalah tempat suci untuk beribadah umat Islam,

[54] Adami Chazawi, loc.cit hlm 241-242

yang sudah menjadi kewajiban masuk masjid harus melepas sandal, maka oleh umat Islam orang itu dinilai telah menodai agama Islam karena masjid tmpat yang suci, contoh lain orang kristen yang memakai baju orang islam seperti *gamis, jubah, sorban* tetapi meminum arak, mabuk, dan main wanita. Dengan niat untuk melecehkan umat islam, itu juga disebut penodaan agama.

Tabel 4.2

Beberapa Kasus Yang Terjadi Diindonesia Dengan Putusan Pasal 156a KUHP

No	Nama pelaku	Kronologi kasus	Pertimbangan Pemidanaan
1	Arswendo Atmowiloto Putusan nomor 09/IV/Pid.B/1991/PN. JKT-PST	• Pada 15 Oktober 1990, Tabloid Mingguan Monitor memuat angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. • Hasil Angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke 11, di bawah peringkat Presiden Soeharto, Menristek Habibie, bahkan di bawah Wendo, yang menduduki peringkat ke-10. • Arswendo selaku pemimpin redaksi Tabloid tersebut didakwa telah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. • Korban dihukum 5 tahun penjara Arswendo diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan divonis 5 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa angket yang Menyamakan Nabi Muhammad saw. dengan manusia biasa jelas merendahkan derajat Rasulullah. Perbuatan itu, kata majelis, terhitung suatu penghinaan. • Pemimpin redaksi tabloid mingguan Monitor bersalah menghina agama Islam	Arswendo diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan divonis 5 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa angket yang menyamakan Nabi Muhammad saw. dengan manusia biasa jelas merendahkan derajat Rasulullah. Perbuatan itu, kata majelis, terhitung suatu penghinaan (yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan) terhadap agama Islam dengan Menggunakan penerbitan pers.

No	Nama pelaku	Kronologi kasus	Pertimbangan pidana
2	Yusman Roy/ Shalat Dwi Bahasa PUTUSAN Nomor 461/Pid.B/2005/PN.Kpjn	• Yusman Roy adalah pendiri Yayasan Taqwallah Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku yang mengajarkan shalat dua bahasa. • Pada 21 Januari 2004, MUI Kabupaten Malang mengeluarkan fatwa nomor Kep. 02/SKF/MUI.KAB/I/2004 tentang penyiaran ajaran sesat yang dilakukan oleh Yusman Roy. • Pada tanggal 6 Mei 2005 Kepolisian Resort Kabupaten Malang mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada Roy. Dengan No. pol. SP.KAP/99/v/2005/ RESKRIM dengan tuduhan melakukan penodaan agama. • Pada 7 Juni 2005 Yusman Roy didakwa dengan Pasal 156a dan Pasal 157 (1) KUHP	Yusman Roy diputuskan tidak terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP, akan tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, Penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 (1) KUHP
3	Lia Aminuddin alias Lia Eden Putusan Nomor 677/PID.B/2006/PN.JKT. PST	Pada 1995, Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib yang dijadikan dasar untuk melakukan diskusi-diskusi tentang Ketuhanan dengan nama kelompok salamullah (keselamatan dari Tuhan). Pada 28 Juli 1997 Lia Aminuddin memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan Jibril. MUI kemudian mengeluarkan Fatwa Nomor Kep. 768/MUI/XII/1997 tertanggal 22 Desember 1997, yang intinya menyatakan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada 29 Desember 2005 Lia Aminudin ditahan oleh kepolisian. Tahun 19 April 2006, Lia Aminuddin didakwa telah melakukan penodaan agamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.	Lia Eden diputuskan terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa ia telah membuat pengakuan sebagai utusan Tuhan dan telah melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat dalamAl-Quran yang tidak sesuai kaidah penafsiran.

3. Unsur Penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP

Butir a Pasal 156a disebutkan "....Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia....." Menurut sejarahnya, Pasal ini digunakan untuk kepentingan pemerintah Kolonial Belanda, dan pernah dimanfaatkan untuk mematahkan kaum pergerakan nasional, seperti: Bung Karno, dan kawan-kawannya.[55]

Salah satu klasul menyebutkan penyalahgunaan, dalam kajian pustaka telah disebutkan bersifat penyalahgunaan artinya dari isinya pernyataan (melalui perbuatan mengeluarkan perasaan) atau maknanya perbuatan, "si pembuat dinilai atau dianggap oleh pemeluk agama yang bersangkutan sebagai menyalahgunakan agamanya".[56] Dari perbuatan yang mengandung sifat yang demikian, dapat menimbulkan rasa amarah, dan sakit hati, adalah perasaan-perasaan yang menyakitkan, yang membuat terganggunya ketenangan rasa batin bagi umat pemeluk agama yang disalahgunakan. Perbuatan yang bersifat penyalahgunaan suatu agama, ialah berupa perbuatan fisik mengenai suatu agama yang oleh umat pemeluk agama yang disalahgunakan dinilai sebagai menyalahgunakan agama tersebut.

Kata penyalahgunaan dalam Pasal ini multi tafsir, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan ukuran seberapa yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan agama

[55] Supanto, **Delik Agama**, lo.cit hlm.102
[56] Adami Chazawi, lo.cit. hlm 241

dalam Pasal ini, dalam penjelasan tidak dijelaskan secara eksplisit kata permusuhan, penodaan, maupun penyalahgunaan. Dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan "Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas". Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan lain[57].

Putusan mahkamah konsitusi menyebutkan bahwa, penyalahgunaan agama yaitu tentang pokok-pokok ajaran suatu agama, yang dapat diketahui oleh Departemen Agama. Dikatakan bahwa Departemen Agama yang mempunyai alat-alat/cara-cara untuk mengukurnya. Serta dinyatakan pula bahwa pokok-pokok ajaran adalah yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama keenam agama yang dimaksud oleh Undang-Undang PNPS/1/1965[58].

Salah satu alasan pemohon kepada mahkamah konstitusi untuk menguji Undang-Undang PNPS/1/1965 karena undang-undang PNPS/1/1965 sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Sidang perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 ini berlangsung cukup lama, yaitu 12 kali dan menghadirkan banyak ahli serta lembaga keagamaan, salah satu pembahasannya karena pada Pasal 4 atau 156a KUHP dalam undang-undang tersebut dinilai oleh para pemohon sebagai Pasal yang tidak jelas dan kabur, unsur-unsur pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 4 UU No/1/PNPS/1965 atau Pasal

[57]Penjelasan Pasal UU/PNPS/1/1965.
[58] PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 140/PUU-VII/2009 , hlm 22. www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009

156a KUHP tentang Pencegahan Penodaan Agama ini, tidak mengandung kejelasan sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Unsur dalam Pasal 156a KUHP yang menyangkut "permusuhan", "penyalahgunaan", atau "penodaan" merupakan unsur yang dalam praktik dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dan tidak memenuhi syarat legalitas sebuah tindak pidana, terutama frasa penyalahgunaan agama, karena suatu hal yang tidak terukur.

Tetapi mahkamah konstitusi mempunyai pendapat lain, yang diambil dari pendapat ahli Dr.mudzakkir, S.H. yang didatangkan oleh pihak Pemerintah dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2010 dimahkamah konsitusi. Menurut Dr.Mudzakkir, S.H. Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama.[59]

Pada intinya frasa penyalahgunaan dalam pasal 156a memuat kejahatan yang harus dipidana, karena semuanya yang berguna itu baik artinya, tetapi jika sudah disalahguna menjadi jahat dan berbahaya. Penyalahgunaan agama dapat dilihat dari ajaran islam, dimana agama

[59] PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 140/PUU-VII/2009 , hlm 303. www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009

yang bersangkutan akan melihat pandangan ajaran islam tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama, karena penyalahgunaan agama dapat dilihat dari ajaran agama itu sendiri. apakah sesuatu perbuatan termasuk menyimpang, tidak sesuai, atau tidak.

4. Kekerasan Mengatasnamakan Agama

Kekerasan yang mengatasnamakan agama merupakan akumulasi dari beberapa faktor yang dihadapi oleh sekelompok orang, seperti faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis, konfik etnis, ideologi agama, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politik, tradisi kekejaman, lahirnya kelompok-kelompok revolusioner, dan kelemahan atau ketidakmampuan pemerintah. Suatu kelompok akan menentang dengan adanya dengan faktor-faktor diatas, seperti menetang dengan pemerintah yang selanjutnya dilakukan dengan kekerasan, merusak gedung, aksi brutal, pengrusakan barang, dan sebagainya.

Sikap dari kelompok-kelompok ini melahirkan kekerasan yang berdasar pada ideologi radikal, Radikalisme beragama setiap kali tumbuh subur dan berkembang dalam tiga lingkungan yaitu:

1. lingkungan kesempatan untuk menikmati demokrasi sangat terbatas.
2. lingkungan yang didalamnya keadilan sosial tidak terwujud, dan kesenjangan antara yang kuat, pemilik modal, dan kaya dengan kaum lemah dan miskin sangat lebar, kondisi tersebut diperparah dengan subordinansi yang harus mereka terima dalam mendapatkan hak-haknya secara sah.
3. lingkungan tanpa supremasi hukum dan banyak pelanggaran atas hak-hak dasar individu dalam kasus-kasus berkaitan tuduhan dan vonis yang disertai tindakan represif dan penyiksaan, sehingga

melahirkan keinginan untuk memberontak dari hukum dan masyarakat secara keseluruhan.[60]

Kasus yang pernah terjadi yaitu aksi pengeboman disejumlah tempat di tanah air secara masif. Sebuah aksi yang telah dirancang dengan sistematis, dilakukan secara profesional, dan didukung pendanaan yang sangat besar. Setidaknya ada beberapa penyebab ideologi kekerasan dan terorisme. Salah satunya adanya beberapa ajaran dalam agama yang disalah pahami. Dalam Islam ada ajaran jihad dan mati syahid, yang dianggap membenarkan aksi-aksi keras teroris. Padahal, jihad dan mati *syahid* tidak seperti yang mereka pahami. Jihad adalah prinsip perjuangan suci yang tidak selalu berarti perang fisik. Perintah perang fisik dalam jihad memiliki aturan dan mekanisme baku amat ketat dan tertentu, seperti tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan, tidak boleh merusak rumah ibadah dan fasilitas umum termasuk Kantor pemerintah. Begitu juga dengan konsep mati syahid. Ajaran ini merupakan penghormatan puncak dari Tuhan kepada mereka yang menegakkan Ajaran-Nya dengan cara-cara luhur, bukan dengan cara kekerasan hina seperti bom bunuh diri.

Penting untuk menyadari bahwa terorisme bukan hanya merupakan suatu bentuk kekerasan, tetapi juga merupakan metode dan misi politik yang menggunakan kekerasan, kekerasan yang dilakukan hanya merupakan alat untuk mewujudkan atau mengimplementasikan misi, target atau tujuan. Suatu kegiatan besar dengan berani mengorbankan nyawa dan menimbulkan problem ketakutan dimasyarakat tentulah

[60] Afdlal, Awaniirewati dkk, op.cit hlm 5

mempunyai target besar dan spesifik. “Dari sudut bentuk kejahatannya yang sangat terorganisir menunjukan kalau ada misi yang hendak diwujudkan”.[61]

Begitu juga pada kegiatan yang mengatasnamakan agama yaang dilakukan dengan kekerasan, menurut drs.H.Amidhan (koordinator MUI) Kebebasan, khususnya dalam kehidupan beragama yang terjadi pada Era Reformasi telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan. dengan kebebasan itu pula cukup banyak aliran dan kelompok yang berkembang menyuarakan paham dan kegiatan yang bertentangan dengan aqidah dan syariah agama Islam. Bahkan lebih dari itu, yaitu terjadi banyak kasus penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama Islam.[62] Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja ditengah masyarakat karena pasti akan menimbulkan keresahan umat disamping akan menimbulkan korban umat yang telah disesatkan dan dirugikan mental spiritualnya dan juga materi jasmaniahnya. Karena itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menangkal dan menghentikan penyimpangan dan penodaan itu setelah menyadarkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar.

Agama Islam adalah agama yang baik dan penuh hikmah, agama Islam memiliki nilai yang hakiki terhadap kemaslakhatan umat, diindonesia agama Islam sudah dimasuki oleh pemikiran dan ideologi

---

[61] Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, ***Kejahatan Terorisme-Prespektif Agama, HAM, dan Hukum,*** PT. Refika Aditama, Bandung, Cet Pertama 2004, hlm 19

[62] Risalah Sidang Perkara Nomor 140/Puu-Vii/2009. *Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, Dan Pihak Terkait (III) Jakarta kamis, 4 februari 2010. Hlm 32 www.kemenag.go.id/UU11965

barat, dalam pendapat KH. Hasyim Muzadi di dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh front pembela Islam;

> Kita perjuangkan keluar amar ma'ruf, tetapi harus mengetahui kondisi lapangan, saya sering mengingatkan kepada kaum muslimin jangan melakukan terosime, baik secara terbuka, maupun tertutup, kerena menguntungkan dunia barat, kalau tidak ada teror, maka mereka (dunia barat) akan bikin itu teror , supaya kegelisahan dikalangan umat Islam terjadi, jangan membuat kesalahan yang kesalahan itu menjadi alat pukul untuk memukul umat Muhammad rasulillah, jangan melakukan yang melanggar hukum, saya menghormati fpi dalam basis hal akidah dan syriahnya, tapi juga bagaimana kita membawakannya. Dan menjadi mudzir sebelum berteriak atas nama Islam.[63]

Pemikiran KH Hasyim Muzadi tersebut mengingatkan bahwa dalam berdakwah adalah tuntunan agama dan kewajiban sebagai umat muslim, untuk menyerukan agama Islam tetapi harus didasarkan dengan syariat Islam yang diajarkan rasulullah, agar jangan sampai berdakwah dijadikan sebagai ajang menegakkan kebenaran tetapi tidak didasari dengan pendidikan untuk saling menghormati, dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok suatu agama yang lain dan melakukan perusakan terhadap fasilitas publik. Berdakwahpun harus mengetahui lapangan tempat kita untuk berdakwah, *wali songo* contohnya dalam menyebarkan Islam pun tidak mememakai cara-cara kekerasan, tetapi memakai seperti yang diperintahkan rasulullah yaitu dengan cara *bil-hikmah* dengan tutur kata yang santun dan bijaksana. *Wali songo* berdakwah ditanah jawa mengikuti semua tradisi jawa serta menyisipkan

[63] KH.Hasyim Muzadi **Acara Dauroh Ilmiyah Dengan Tema *"Saatnya Islam Memimpin Dunia"*Oleh Ketua Umum Front Pembela Islam Al Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab** Di Pondok Pesantren Ihya Us Sunnah Toyaning Rejoso Pasuruan Tanggal 22 Semptember 2012 S/D 24 September 2012. https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ncYSRmRA

dakwah itu kultur dan budaya jawa contohnya dengan *gending jawa, wayangan, dan lain-lain.*

Kekerasan mengatasnamakan agama menjadikan muncul beberapa *spekulasi-spekulasi* tentang agama Islam sebagai agama yang keras, ekstrim, terorisme, penghancur, jahat, tidak memiliki nilai-nilai keberagaman dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang menjadikan masyarakat menilai terhadap suatu yang dilihatnya, padahal Islam adalah agama yang damai, karena agama Islam belum tentu muslimnya, pada syariatnya Islam. Ulama sebagai pewaris para Nabi memiliki peran dan tanggung-jawab besar dalam membimbing umat untuk tetap istiqomah, menjalankan nilai-nilai Islam yang benar sebagaimana diajarkan oleh Rasullullah SAW. Karena itu, ulama harus bersikap tegas, arif, dan bijaksana terhadap setiap penyimpangan, baik terkait dengan aqidah maupun syariah Islam. Ketidaktegasan sikap akan menimbulkan penyimpangan terhadap aqidah dan syariah semakin marak dan meluas. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama-ulama dan cendekiawan muslim harus mengambil peran aktif dalam menjaga nilai-nilai Islam dan melindungi umat dari setiap paham dan aliran yang menyimpang. Diantaranya dengan menetapkan pedoman untuk menyikapi suatu kelompok aliran tersebut sesat atau tidak berdasarkan analisa, kajian, dan dalil-dalil yang bisa dipertanggung jawabkan. Penetapan ini akan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam suatu paham sehingga bisa menyikapi dengan benar.

5. Kekerasan Mengatasnamakan Agama Sesuai Dengan Unsur Penyalahgunaan Agama dalam Pasal 156a KUHP

Prilaku kekerasan dalam berdakwah Islam tidak memberikan ke*maslakhatan* baik individu maupun masyarakat, hanya menguntungkan kelompok tertentu, dapat jelas terlihat bahwa kekerasan akan bertentangan dengan HAM dan juga bertentangan dengan kehidupan kedamaian dalam masyarakat, karena kemaslakahatan berarti segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu, selanjutnya dilihat dari sisi lain "bahwa *maslakahat (kebaikan)*yaitu mencegah *mafsadat (keburukan)*, kita tidak mungkin memelihara kemaslakhatan dan kemudian melupakan aksesnya yaitu *mafsadat* (keburukan)".[64] Oleh karena itu untuk mencapai kemaslahatan harus dihindari segala kerusakan baik sebelum atau sesudahnya atau yang mengikutinya.

Sebagai contoh kekerasan yang dilakukan oleh front pembela Islam dikendal jawa tengah pada kamis (18/07/2013). Pada pidato Presiden SBY waktu masih menjabat, pada waktu terjadinya kekerasan dikendal, dalam berita presiden terus mengikuti perkembangan kejadian benturan, antara elemen FPI dan masyarakat di Jawa Tengah. Setelah mendapat laporan dari Kapolri dan Menko Polhukam tentang peristiwa tersebut, Presiden meminta dilakukan penanganan tegas, bahkan presiden SBY mengatakan;

[64]Ahmad Al Rasyuni Dan Muhammad Jamal Barut, ***Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial,*** *ERLANGGA*, Jakarta, 2002 hlm 19.

> Saya menyeru kepada saudara-saudara saya yang ada dalam FPI untuk menghentikan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Cara memerangi kemaksiatan dan kemungkaran tidak harus dengan cara-cara yang lebih mungkar, Kalau atas nama Islam, Islam itu tidak identik dengan kekerasan, tidak identik dengan main hakim sendiri, dan tidak identik dengan perusakan. Kalau ada elemen yang melakukan seperti itu dan mengatasnamakan Islam justru mencederai dan memalukan nama Islam.[65]

Kekerasan mengatasnamakan agama menurut mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta dalam bukunya Abdul Wahid adalah:

> sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan agama Islam, Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan kemanusiaan universal, Islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan akan tetapi perjuangan itu haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Setiap perjuangan untuk keadilan harus dimulai dengan premis bahwa keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap manusia, Islam memang menganjurkan dan memberi justifikasi kepada muslim untuk berjuang, berperang (*harb*), dan menggunakan kekerasan (*qital*) terhadap para penindas, musuh-musuh Islam, dan pihak lain yang menunjukan sikap permusuhan dan tidak mau hidup berdapingan secara damai dengan Islam dan kaum muslimin.[66]

KUHP telah mengatur tentang delik agama meskipun tidak menjadi salah satu Bab delik agama dalam KUHP, sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum tidak ada tindak

[65]Soesilo Bambang Yudhoyono , **Pidato Presiden**, Minggu 21 Juli 2013 Pada Acara Buka Puasa Bersama Dengan 5.073 Anak Yatim Piatu Dikawasan Jabodetabek Dan PT PERTAMINA di Hall D gedung jl expo , Kemayoran, Jakarta Pusat. http://nasional.kompas.com/read/2013/07/22/Pesan.Presiden.SBY.untuk.FPI diakses tanggal 1 februari 2015.

[66] Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, op.cit. hlm 42.

pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan tambahan untuk mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama.

Pasal 156a sering dijadikan rujukan Hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Ketentuan Pasal 156a dikutip selengkapnya sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Setiap rumusan dalam Pasal KUHP adalah suatu aturan yang bila dilanggar mendapatkan sanksi pidana, meskipun Pasal itu sisipan, tetapi hakim dalam suatu persidangan dapat memutus dengan suatu Pasal apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada pada suatu perbuatan itu. "Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli berbeda-beda"[67]. Pendapat sarjana temasuk kelompok aliran monistis antara lain: Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro. Simon mengemukakan unsur-unsur pidana yaitu :

[67] Masruchin Ruba'i, ***Asas –Asas Hukum Pidana ,*** UM Press dengan FHUB, Malang, 2001, hlm 22-24.

1. Perbuatan manusia (poisitif dan negatif).
2. Diancam pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pendapat lain dikemukakan oleh aliran dualistis sarjana-sarjana yang termasuk dalam aliran ini H.B. Vos, W.P.J. Pompe. dan Prof Moelyatno. Prof Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia).
2. Memenuhi rumusan undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Hazewingkel suringa mempunyai pandangan lain mengenai unsur tindak pidana, dan tidak menganut aliran monistis atau pun dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Unsur tingkah laku manusia unsur ini dirumuskan dalam undang-undang.
2. Unsur melawan hukum, apabila unsur ini dirumuskan dengan tegas dalam undang-undang maka merupakan unsur mutlak tindak

pidana, apabila tidak dirumuskan dalam undang-undang maka merupakan ciri tindak pidana.

3. Unsur kesalahan, kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
4. Syarat tambahan untuk dapat dipidana, yaitu keadaan yang terjadi setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang yang justru merupakan sifat tindak pidana.

Unsur dalam Pasal 156a KUHP telah memenuhi syarat dari rumusan unsur tindak pidana, Pasal 156a memuat frasa kejahatan yang dimaksud dalam butir a yaitu "Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" penyalahgunaan agama dapat dibuktikan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan agama yang dianut, termasuk kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Menurut pendapat aliran monistis, perbuatan kekerasan mengatasnamakan agama, memenuhi delik tindak pidana.

a) Perbuatan manusia (poisitif dan negatif). contohnya Perbuatan manusia negatif berupa pengrusakan baik fasilitas umum maupun fasilitas pribadi, main hakim sendiri, meskipun dengan tujuan melawan kemaksiatan tetapi dilakukan dengan kemungkaran (hukum Islam).
b) Diancam pidana. Jelas telah diatur dalam Pasal 156a KUHP tentang pencegahan, penodaan, permusuhan dan penyalahgunaan agama.

c) Melawan hukum. artinya bertentangan dengan hukum (Simons) atau bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain. Hal ini sangat sesuai dengan kekerasan mengatasnamakan agama, indonesia adalah negara pancasila yang berasaskan ketuhanan, tetapi sifat-sifat dari ajaran ketuhanan yang diserap oleh kelompok-kelompok mengatasnamakan agama dengan berbeda, dengan cara kekerasan yang merugikan masyarakat.

d) Dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah prilaku yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat. dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak cocok atau tidak baik.

e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Organisasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi misi tertentu dan berideologi sendiri dapat dipertanggung jawabkan .

Negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial termasuk penyalahgunaan agama bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Tidak juga ada perbedaan muslim dan non muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan juga diperintahkan untuk berperang untuk mempertahankan dan melindungi hak warga negaranya.

Pasal 156a KUHP telah menyebutkan adanya unsur kejahatan, yaitu unsur penyalahgunaan agama. Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dinilai telah memenuhi unsur penyalahgunaan agama, karena semua agama apapun mengajarkan tentang kebajikan dan

kebaikan didalamnya, tidak mengajarkan tentang kekerasan disertai pengrusakan dan lain-lain. Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, "seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam"[68].

Menurut Penulis ada beberapa alasan mengapa kekerasan mengatasnamakan agama dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan agama;

a) Kekerasan mengatasnamakan agama tidak sesuai dengan kaidah agama dan nilai-nilai agama yang luhur, karena semua agama mengajarkan kebaikan, kerukunan, kedamaian dalam hidup.
b) Kekerasan mengakibatkan kerusakan dimana-mana, aksi brutal tidak mengenal adanya kerugian, kelompok yang melakukan kekerasan akan banyak menimbulkan kerugian.
c) Merusak nama baik agama, nilai agama yang lurus dan luhur dirusak dengan adanya kelompok yang mengatasnamakan agama dengan kekerasan dan pengrusakan.
d) Timbul prespektif-prespektif dan label atau cap kepada agama bahwa agama mengajarkan teroris, dan kekerasan.

[68]Ibn Qayyim, ***I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin***, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III hlm 3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, ***Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam***, (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, hlm. 72. Wahbah Zuhaili, ***Ushul al-Fiqh al-Islami***, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm 1017

e) Kekerasan merugikan banyak pihak yaitu negara dalam artian pemerintah, masyarakat awam, dan anak muda. Pemerintah dirugikan sebab banyak fasilitas negara yang dirusak, masyarakat awam dirugikan karena masyarakat akan dipengaruhi oleh kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan, dan merugikan anak muda karena agama akan dimengerti sebagai tindakan yang mengharuskan dengan kekerasan.

f) Melanggar hak asasi manusia, selain hak-hak perorangan yang dilanggar juga hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara yang dilanggar, contoh hak untuk hidup yang dilanggar oleh adanya kejadian bom Bali

B. Pandangan Ajaran Islam Tentang Perbuatan Kekerasan

1. Islam dan perdamaian

Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat, dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam agama yang menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Islam bersifat universal dan rahmat bagi seluruh alam rahmatan lil alamin. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan kedudukan manusia di hadapan Tuhan, tetapi juga memberikan tuntunan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya dan bagaimana kedudukan manusia ditengah-tengah alam semesta ini. Agama berperan membentuk pribadi insan kamil

disamping juga membentuk masyarakat yang ideal.[69] Dalam alquran disebutkan :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ(الانبياء:١٠٧)

"*Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta*".[70]

Agama Islam mengajarkan perdamaian karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara *bil hikmah* (bijaksana), tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati, berdakwah dengan sikap kasar hanya melahirkan empati, sikap emosional hanya mengundang kebencian. Sebaliknya sikap "kasih sayang mampu membuat lunak hati yang keras, menarik simpati orang lain, dan membuat nyaman mereka berada di dekat kita".[71]

Dalam Al-quran disebutkan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

(ال عمران : ١٥٩)

"*maka disebabkan rahmat dari allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,*

---

[69]Dr.Amidhan S.H dalam Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, Dan Pihak Terkait (III)** jakarta kamis, 4 februari 2010. Risalah Sidang hlm 32 www.kemenag.go.id/ UU11965

[70] Q.S Al-Anbiya ayat 107 **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006 hlm 331.

[71] Agoes Ali Masyhuri, **Belajarlah Kepada Lebah dan Lalat menuju kokoh spritual, mapan intelktual,** Khalista Beserta Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, Surabaya, 2013, hlm 93.

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, lalu apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."[72]

Ayat diatas mengabadikan tentang keberhasilan dakwah Rasulullah SAW dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tentram, aman, demokratis dan terbuka, karena Rasulullah menjadikan kelembutan dan kasih sayang sebagai panglima dalam membangun tatanan masyarakat. Karena kelembutan membimbing pada keadilan, ketika jiwa itu tenang, hati akan tentram, kedamaian menjadi bingkai hubungan antar insan, hidup benar-benar tertata rapi, tidak ada *cekcok* ataupun pertengkaran.[73] Dalam sebuah hadist disebutkan "*barang siapa yang jauh dari sikap lembut, ia jauh dari kebaikan* (HR.Muslim)"[74]. hadist lain diriwayatakan oleh Aisyah *Radhiyallahu 'anha* dari Rasulallah SAW "*jika kelembutan ada dalam sesuatu, niscaya ia akan menjadi penghias. Jika tercabut maka akan membuat sesuatu tersebut tercabik-cabik* (HR.Muslim)"

Agama Islam sering diidentikkan dan dilekatkan pada penganut *fundamentalis*, utamanya *fundamentalisme* agama yang kemudian disebut sebagai turunan agama Islam, artinya agama Islam diposisikan sebagai terdakwa yang ajaran-ajarannya membenarkan dan menghalalkan kekerasan sebagai tajuk perjuangan, apalagi setelah penghancuran

---

[72] *Q.S Ali-Imran* ayat 159 **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006 hlm 64.
[73] Agoes Ali Masyhuri, op.cit. hlm 94.
[74] KH Ahmad Satori Ismail**, Dai Harus Lembut,** Jumat, 14 Pebruari 2014**,** Diakses tgl 12 januari 2015 12: 13 http://www.ikadi.or.id/berita/ikadi-wilayah-a-daerah/1056-ketum-pp-ikadi-dai-harus-lembut.html

gedung kembar WTC dan petagon, agama Islam kembali semakin diposisikan sebagai spirit utama lahirnya kekuatan-kekuatan *fundamentalisme* dan *ekstrimisme*, termasuk pelaku kekerasan atas nama agama atau teror atas nama Tuhan, tuduhan itu membenarkan bahwa pelaku terorisme adalah gerakan Islam fundamentalisme, hal ini disebabkan kerena adanya pemahaman keagamaan yang *eksklusif (terpisah), pemahaman teks*, dan miskinnya pemahaman sejarah dalam menafsirkan pesan teks-teks kitab suci, sehingga "mewariskan sikap-sikap yang *fanatik*, keyakinan yang tidak boleh dibantah, terpisah, *dan intoleran*, dalam menyikapi realitas perbedaan dan kondisi *pluralitas* sosial, politik, budaya dan ekonomi".[75] bahkan termasuk dalam menyikapi wilayah dia berdakwah dalam mengimplementasikan prinsip menegakkan kebajikan dan mencegah kejahatan/kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar).

Rasulallah SAW pernah dihadapkan siksaan dan tindakan kejam dari kaum musyrikin diawal dakwahnya, akan tetapi kasih sayang beliau mendahului kemarahan beliau terhadap mereka, apalagi saat beliau ditawari untuk membalas dendam masa lalu, beliau lebih memilih menebar kedamaian. Pada saat rasul di puncak kejayaan yaitu pada saat *fathu makkah* (penaklukan kota makkah) beliau mengampuni semua pihak yang telah mnyakiti dan membunuh sahabatnya.

Apabila ingin berdakwah dicintai dan mendapat simpati masyarakat jika pribadi masih kolot, kaku, keras, serta jauh dari lemah

[75] KH. Hasyim Muzadi, Dalam Kata Pengantar Buku ***Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, Dan Hukum,*** (Abdul Wahid)

lembut dan kasih sayang tidak akan bisa, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Hanya pemilik kelemah lembutan dan kasih sayanglah yang dapat jadi panutan, simpul, tokoh, dan pemimpin dimasyarakat, jangan mengunakan komando, kekerasan, atau aksi-aksi anarkis saat berinteraksi dengan mayarakat, jika itu terjadi maka bukan hanya kelompok itu akan mendapat cercaan dari masyarakat tetapi agama Islam akan di cap sebagai agama yang kolot, keras, dan anarkis.

2. Perintah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Amar ma'ruf nahi mungkar mempunyai empat rukun, yaitu penegur, orang yang ditegur perbuatan yang ditegur, dan teguran itu sendiri.[76] Dari syarat amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat menegur orang Islam yang melakukan kemungkaran, perkara yang ditegur sebagai rukun lainnya harus diketahui sebagai kemungkaran tanpa ijtihad. Artinya kemungkaran itu tidak pernah di permasalahkan oleh sebagian Ulama'. Kemungkaran yang ditegur adalah orang Islam bukan orang non Islam apalagi dalam hal kerukunan beragama. Kegiatan kelompok islam dalam pemberantasan kemungkaran harus didasarkan dengan konsep negara indonesia yang didalamnya menganut ideologi pancasila, negara indonesia bukan negara Islam, dan banyak agama lain selain Islam.

Agama Islam pun melindungi dan menghormati perbedaan agama tidak memusuhi selama mereka selain agama Islam tidak mengangkat pedang dalam artian menyerang umat dengan permusuhan, mereka tetap

[76] Zeid Husein Al-Hamid, ***Ringkasan IHYA' ULUMUDDIN karya IMAM AL-GHAZALI***, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, Hlm 192

harus dilindungi. Pengrusakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh FPI tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Adab orang yang menegakkan amar ma'ruf dengan menegur diantaranya;

1. Hendaklah ia seorang yang alim berakhlak baik, bersikap lemah lembut, dan tidak beriskap keras, jangan bersikap keras supaya tidak melampaui batas syara' sehingga banyak merusak dari pada memperbaiki sehingga dalam tegurannya terdapat semacam pelanggaran.
2. Berilmu atau mengetahui batas-batas teguran dan wara' supaya ia membatasi pada batas yang dibenarkan.
3. Jika ada yang menolak atau menghadapinya dengan bersikap tidak disukainya, maka jangan melampaui batas syara' dan melupakan teguran serta melakukan kemungkaran dalam teguran itu sendiri.[77]

Jika amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa atau pemerintah, ada 4 tingkatan teguran "*pertama*, memberitahu *kedua*, menasehati *ketiga,* bersikap keras dengan perkataan *keempat,* mencegah dengan paksaan".[78] Dari keempat tingkatan itu tidak ada yang menyuruh dengan kekerasan berupa pengrusakan fasilatas publik, aksi brutal tingkatan yang ketiga bersikap keras dengan perkataan, dan yang keempat mencegah dengan paksaan, tidak dengan menyerang, merusak milik masyarakat dan fasilitas publik.

Perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 disebutkan:

[77] Ibid., hlm 194
[78] Ibid., hlm 195

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ حْسَنِ وَإِيْتَاءِ ذِيْ الْقُرْبَي وَيَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغِي,يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَرُونَ(النحل:٩٠)

"*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan; memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan".*[79]

Tafsir :

Dalam ayat ini Allah memerintahkan tiga perkara yang harus dikerjakan, yaitu berbuat adil. *Al-Ihsan*, dan mempererat persaudaraan. Allah juga melarang tiga perkara yaitu berbuat keji, mungkar, dan permusuhan.

1. Keadilan ada tiga yaitu keadilan dalam rumah tangga, keadilan dalam perjanjian, dan keadilan dalam hukum (tidak membedakan, status, warna kulit dalam memberlakukan hukum).
2. *Al-ihsan* membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih besar atau memaafkan orang lain.
3. Dan mempererat tali persaudaraan, bersedekah kepada kaum keluarga sebetulnya masuk dalam adil dan *ihsan.*
4. Melarang perbuatan keji (*fahisyah*), yaitu perbuatan yang didasarkan pada pemuasaan hawa nafsu seperti zina, minum-minuman yang memabukkan, dan mencuri.

[79] **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006, hlm 277.

5. Melarang berbuat mungkar yaitu perbuatan yang buruk yang berlawanan dengan pikiran waras, seperti membunuh, dan merampok hak orang lain.
6. Melarang permusuhan yang sewenang-wenang terhadap orang lain.[80]

3. Pandangan Agama Islam Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Disertai Kekerasan

Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau organisasi yang mangatasnamakan agama dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran, kekerasan yang dimaksud adalah berupa pengrusakan, teror, aksi brutal. dengan tujuan untuk *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah tidak sesuai dengan agama Islam dan dapat dikatakan penyalahgunaan agama. Aksi kekerasan tersebut banyak melanggar hak asasi, Selain hak-hak perorangan yang dilanggar juga hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara yang dilanggar. Konsep hak-hak insani dalam Islam juga bisa dirujuk pada konsep Imam Al-Ghazali dan ushul fiqh yang biasa disebut dengan *Al-Qulya Al-Maqashodul Khamsah*, yaitu lima hak-hak dasar universal, atau dalam Hukum Islam *Maqasidul Ahkam* (lima tujuan hukum) antara lain:

a) Berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh (hifzul nafs).
b) Berhubungan dengan perlindungan akal (hifzul aqal).
c) Berhubungan dengan perlindungan atas agama dan keyakinan (hifzuddin).

[80] Kementrian Agama RI, **Al-Quran dan Tafsirnya Jilid V Juz 13-14-15,** hlm 372-378

d) Berhubungan dengan perlindungan atas harta benda (hifzul mal).

e) Berhubungan dengan perlindungan kehormatan dan keturunan (hifzul aid dan wan nassar).

Menurut Imam Al-Ghazali, seluruh ketentuan dalam syariat Islam bermuara pada perlindungan 5 aspek kehidupan tersebut. Dengan kata lain, semua aturan atau kebijakan yang bermuara pada 5 aspek dimaksud adalah syar'i, benar dan mulia dalam pandangan agama, baik ditegaskan secara eksplisit oleh teks atau wahyu ataupun tidak. Oleh karena itu hak asasi manusia dalam prespektif Islam tidak bisa dipisahkan dari kewajiban menghormati hak-hak asasi orang lain. Didalam Duham 1948 maupun kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik 1966 hanyalah menonjolkan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tetapi tidak ditegaskan tentang kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain itu. Berbeda dengan hak asasi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara gamblang ditegaskan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Islam sebagai agama yang *Rahamatan lil alamin*, jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*Al-Ghoyat*), termasuk tujuan baik sekalipun. Sebuah kaidah '*Ushul* dalam Islam menegaskan *Al-Ghayah La Tubarrir Al Washilah* (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara). Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula, tidak ada alasan etik dan moral sedikitpun yang bisa

membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih teror.[81] Demikian jika terdapat tindakan kekerasan dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam sebagai dasar pemberontakan demi tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan jihad, maka kegiatan seperti itu bagaimanapun alasannya bukan karena ajaran etik, moral Islam melainkan tujuan yang lain yang tersembunyi dibalik tindakan dan kegiatan tersebut.

Allah menyebutkan dalam alquran Al-quran "*serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.*"[82] Dalam ayat tersebut terdapat kunci yaitu *serulah, hikmah, dan bantahlah.* Serulah dan bantahlah adalah kata kerja perintah, sedangkan hikmah merupakan kata benda abastak merujuk pada makna sifat. Dalam berdakwa mengajak orang dengan cara *bil hikmah* dalam artian bijak, bermakna *arif, tajam pikiran, pandai, mahir, cermat, teliti*, dan selalu menggunakan akal budinya. Maksudnya dalam berdakwah ajaklah orang lain ke jalan allah dengan logis, gaya yang pas, dan cara yang terbaik. Jika tidak benar tentu akan banyak merugikan orang lain. Banyak orang yang *antipati* dengan agama akibat prilaku *dai* yang tidak simpatik, kerena tidak pawai dalam menyampaikan misi dakwah, caranya kaku, menakutkan, emosional, terlalu banyak menyalahkan dan menebar ancaman.[83]

---

[81] Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Op.Cit Hlm 42.

[82] *Q.S.* An-Nahl ayat 125 **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006 hlm 281

[83] Agoes Ali Masyhuri, **Titian Allah dan Rasul,** Yayasan Bumi Sholawat Progresif (YBSP), Sidoarjo, 2014, Hlm 29

Hikmah yang paling jelas dalam mendialogi akal manusia adalah untuk meyakinkan dan mencerahkan. Nasihat dalam mendialogi akal adalah untuk mempengaruhi dan menggerakkan. Dalam hal ini juru dak'wah yang baik medialogi akal dan hati sekaligus. Para nabi dan rasul semuanya adalah juru dakwah yang menyeru kepada allah dengan hikmah, bukan kebodohan, juga dengan nasihat yang baik, bukan kata-kata kasar. Karenanya, allah mensifati mereka bahwa Ia (Rasul) mendatangkan hikmah kepada mereka (kaumnya).[84]

Dalam alquran disebutkan:

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا(النساء:٥٤)

"*....sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga ibrahim dan dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.....*"[85]

Allah berfirman tentang nabi daud:

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ(البقراه:٢٥١)

"*.....kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya*"[86]

Diayat lain:

---

[84] Yusuf Qardhawi ***Al-Quran Berbicara Tentang Akal Dan Ilmu Pengetahuan*** Judul Asli ***Al 'aqlu wal-'ilmu fil qura'nil karim,*** GEMA INSANI Pres, jakarta, 1998, hlm 232

[85] Q.S An-Nissa ayat 54 **Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006 hlm 87

[86] Q.S Al-Baqarah Ayat 251 **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006 Hlm 41

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ(ص:٢٠)

"*Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.*"[87].

Allah juga berfirman tentang Nabi Isa:

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ(الزخرف:٦٣)

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku."[88]

Hikmah adalah inti dari suatu peristiwa, contoh hukum hikmah adalah keadilan, jika hukum tidak sampai keadilan maka hukum baru teks hukum, informasi hukum, dan ilmu hukum tetapi hikmah hukum. Hikmahnya ekonomi adalah kejahteraan yang merata, tetapi ketika ahli ekonomi hanya memelaratkan rakyat, maka teori ekonomi itu belum mencapai hikmah ekonomi.

4. Kasus Kekerasan Dengan Mengatasnamakan Agama

Indonesia dapat disebut sebagai negara berdasar agama (*religion of state*) sesuai dengan asas dalam pancasila sila pertama "Ketuhanan

[87] Q.S Shaad Ayat 20 **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006Hlm 454

[88] Q.S Az-Zukhruf Ayat 63 **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006 Hlm 494

yang Maha Esa", kasus kejahatan kekerasan yang berujung pemberontakan dan terorisme merupakan suatau masalah besar, terutama bagi pemeluk agama Islam, dengan posisi "*the biggest moeslem comunity in the world*" atau sebagai masyarakat muslim terbesar dimuka bumi. Disebut "negara berdasar agama" karena masyarakatnya sudah diikat dalam suatu pondasi kehidupan yang wajib beragama dan bertuhan.

Penyebaran agama Islam dalam dewasa ini banyak perkembangan salah satunya yang dilakukan oleh front pembela Islam, jargon dakwah yang dilakukan oleh front pembela Islam merupakan hal benar tapi tidak tepat, dakwah merupakan sebuah kewajiban asasi bagi hamba Allah SWT, dalam Al-Quran yang disebutkan sebelumnya: "*serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.*"[89] Tetapi dengan cara bil-hikmah.

Seperti aksi Front Pembela Islam diberitakan beberapa waktu yang lalu;

> **"Jakarta, SULUH INDONESIA** – Aksi demonstrasi yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di depan gedung DPRD DKI di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (3/10/2014) untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menjadi aksi anarkis.Gedung DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota menjadi sasaran kemarahan anggota FPI. Mereka melempari bangunan-bangunan tersebut dengan batu. Ini terlihat dari batu-batu yang berserakan di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Di gedung Balai Kota, ada sekitar tujuh mobil yang terparkir menjadi korban amukan massa FPI. Sebuah halte pun turut terbakar saat demo brutal itu."

[89] *Q.S. An-Nahl* ayat 125 **Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30,** Terbitan Menara Kudus, 2006 hlm 281

"Tidak puas melempari bangunan, anggota kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban aksi demo juga tak luput dari lemparan. Sedikitnya 17 personel polisi, termasuk Kapolsek Gambir AKBP Putu Putera Sadana terluka karena dilempar batu.Tidak hanya batu, kotoran sapi bahkan dilempar ke arah Gedung DPRD DKI. Polisi telah menandai kotoran sapi di halaman gedung tersebut sebagai barang bukti."Barang bukti berupa batu-batuan kaca dan kotoran sapi," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Unggung Cahyono, di tempat kejadian."

"Aksi demo yang menjadi anarkis ini memaksa aparat mengeluarkan tembakan gas air mata. Suasana kian mencekam dan massa FPI kocar-kacir. Sebanyal 21 anggota FPI telah diamankan. Sang koordinator lapangan (korlap) FPI, Habib Shahab dihimbau kepolisian agar menyerahkan diri ke kantor polisi. Jika Habib Shahab tidak menyerahkan, terpaksa akan dijemput paksa."[90]

Berita diatas menunjukan adanya sikap kekerasan yang dilakukan front pembela Islam dengan dalih menolak gubernur baru, dilakukannya dengan kekerasan berupa pengrusakan gedung-gedung, FPI sebagai organisasi yang membela Islam, jelas memakai atribut serta ideologi Islam dengan tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Hal ini sangat memprihatinkan karena bukan saja muslim yang dicap sebagai pribadi jahat tetapi Islam sebagai agama yang damai, penuh hikmah juga akan dicap sebagai agama yang ekstrim, keras, dan jahat.

Pasal 156a telah menyebutkan tentang penyalahgunaan agama, kasus diatas dinilai memenuhi unsur Penyalahgunaan agama yang dapat dipidana karena mereka menolak gubernur baru dengan alasan gubernur

[90]Raph Adi Manggala, 2014, SULUH INDONESIA(online) **Demo Anarkis FPI, Gedung DPRD DKI dan Balai Kota Dilempari Batu,** http://www.suluhindonesia.co/2014/10/03/581/demo-anarkis-fpi-gedung-dprd-dki-dan-balai-kota-dilempari-batu/ di akses pada tanggal 3 november 2014 pukul 11.20

itu non islam, kekerasan yang dilakukan berupa demo yang brutal, pengrusakan beberapa fasilitas publik, pribadi, dan kantor pemerintah.

Dewasa ini Pasal 156a tidak pernah digunakan dalam permasalahan tersebut, karena pasal 156a mengandung unsur yang kabur tidak jelas, salah satu frasa yaitu penyalahguaan agama yang sulit diukur, tidak ada kriteria yang jelas perbuatan penyalahgunaan agama dalam pasal ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan mengatasnamakan agama dapat dikatakan dengan penyalahgunaan agama dan memenuhi unsur pidana sebagai mana pasal 156a KUHP, Pada intinya frasa penyalahgunaan dalam pasal 156a dapat dibuktikan oleh pasal ini dengan melihat agama itu sendiri, dari agama yang bersangkutan akan dapat dilihat apakah sesuatu perbuatan termasuk menyimpang, tidak sesuai, atau tidak. Agama dapat menjawab apakah suatu perbuatan yang tidak sesuai itu menjadi penyalahgunaan atau tidak dengan alasan Kekerasan mengatasnamakan agama tidak sesuai dengan kaidah agama dan nilai-nilai agama yang luhur, mengakibatkan kerusakan dimana-mana dan banyak menimbulkan kerugian, Merusak nama baik agama, merugikan banyak pihak, dan Melanggar hak asasi manusia. Kekerasan mengatasnamakan agama dapat dikenai pasal 156a KUHP dengan memenuhi unsur penyalahgunaan agama.

2. Agama Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan, agama Islam saling menghormati, tidak menggunakan kekerasan dengan dalih berjihad, *amar ma'ruf nahi mungkar*. kekerasan yang berupa pengrusakan, teror, aksi brutal dan lain-lain. dengan tujuan seperti

diatas adalah tidak sesuai dengan agama Islam yang pada dasarnya sebagai *Rahamatan lil alamin*.

B. Saran

a) Saran bagi pemerintah terutama DPR dan Presiden agar undang-undang Nomor 1/ PNPS/1965 perlu untuk direvisi, sejalan dengan tetap diberlakukan termasuk Pasal 156a kitab undang-undang hukum pidana, Hal ini disebabkan, karena delik "permusuhan", "penyalahgunaan", dan "penodaan" sebagaimana terkandung dalam Pasal 156a tidak terukur dan sulit untuk ditafsirkan, karena terkait dengan proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subjektif, dan pasti akan bertentangan dengan asas kepastian Hukum.

b) Bagi Pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden untuk menformulasikan ketentuan pidana dalam ketentuan rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana tentang delik agama, karena sejauh ini masih belum ada peraturan yang meregulasi terhadap Pencegahan Penodaan dan Penyalahgunaan Agama, selain undang-undang Nomor1/PNPS/1965. Dengan maksud untuk perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam UUDRI. Pencegahan Penodaan Agama yakni untuk mencegah

penyalahgunaan dan penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

c) Bagi masyarakat untuk dapat mengimpelentasikan sila pertama ketuhanan yang maha esa, dengan tertib hukum, berperilaku baik, tidak mengatasnamakan agama dalam perilaku buruk, cerdas, dan memasukan nilai-nilai agama yang luhur dalam penyikapi segala sesuatu. Demi kerukuan dan kesatuan Republik Indonesia.

d) Bagi penegak hukum agar lebih berani dalam menyikapi sesuatu sebagai ketegasan dalam menegakkan kebenaran demi terciptanya masyarakat yang taat, tertib hukum, damai, dan sejahtera dalam Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku :

Abdul Wahid dan Moh. Irvan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual,** Refika Aditama, Bandung, 2001.

Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, ***Kejahatan Terorisme-Prespektif Agama, HAM, dan Hukum,*** PT. Refika Aditama, Bandung, Cet Pertama 2004.

Adami chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang (Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan MartabatNama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal),** ITS Press, Surabaya, 2009.

Afdlal, Awaniirewati dkk, **Islam Dan Radikalisme Di Indonesia**, LIPI Press jakarta, 2005.

Agoes Ali Masyhuri, **Belajarlah Kepada Lebah dan Lalat menuju kokoh spritual, mapan intelktual,** Khalista Beserta Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, Surabaya, 2013.

Agoes ali masyhuri, **Titian Allah dan Rasul,** yayasan bumi sholawat progresif (YBSP), Sidoarjo, 2014.

Ahmad Al Rasyuni Dan Muhammad Jamal Barut, ***Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial,*** *ERLANGGA*, Jakarta, 2002.

Azizi Hazbulloh (pembaca Ahli), **Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashidi Al-Syariah,** Lirboyo Press, Pasuruan, 2013.

Budi Ruhiatudin, **Pengantar Ilmu Hukum,** Teras, Yogyakarta, 2009.

Harun Nasution, **Islam Rasional**, Mizan, Bandung, 1995.

Ibn Qayyim, ***I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin***, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III

Izzuddin Ibn Abd al-salam, ***Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam***, (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II.

Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, Kekerasan, Dalam Buku : Thomas Santos, **Teori-Teori Kekerasan.** Ghalia indonesia. Jakarta, 2002.

James M.henslin, **sosiologi dengan pendekatan membumi jilid 2,** ERLANGGA, jakarta, 2006.

Jhony ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,** Banyumedia, Malang, 2011.

Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, **Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**, Penerbit Angkasa, Bandung, 1982.

Kementrian Agama RI, **Al-Quran dan Tafsirnya Jilid I - X,** Lentera Mandiri, Jakarta, 2010.

Masruchin Ruba'i, ***Asas –Asas Hukum Pidana* ,** UM Press dengan FHUB, Malang, 2001.

Masruchin Rubai, **Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami,** Universitas Negeri Malang (UM PRESS), malang 2012.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana** cetakan ke delapan**,** RINEKA CIPTA, jakarta 2009.

Nurcholis Madjid, **Islam Agama Peradaban, Mencari Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah**, Paramadina, Jakarta, 1995.

Oemar Seno Adji, ***Hukum (Acara) dalam Prospeksi***, , Erlangga, Jakarta, 1981.

P.A.F. Limintang, **Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Diindonesia Cetakan Keempat,** PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Penada Media Group Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Penada Media Group Jakarta, 2011.

Salim, Peter, et. al**. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**,ModernEnglish Press Salim,Jakarta:2002.

Soerjono Dirdjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum,** CV Rajawali, Jakarta,1984.

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,** PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2011

Soerjono Soekanto, ***Sosiologi Suatu Pengantar*** , Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2007.

Supanto, **Delik Agama**, UNS Press, Surakarta, 2007.

Thohir Luth, Sam'un Makmur, dkk. **Buku daras Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya,** Pusat Pembinaan Agama (PPA) universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan,** UMM Press, Malang, 2012.

Trisno Yuwono, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis**, Arkola, Surabaya, 1994.

Wahbah Zuhaili, ***Ushul al-Fiqh al-Islami***, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II.

Yesmil Anwar Adang, **Kriminologi,** PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Yesmil Anwar. **Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum**. UNPAD Press: Bandung, 2004.

Yusuf Qardhawi ***Al-Quran berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan*** judul asli ***Al 'aqlu wal-'ilmu fil qura'nil karim,*** GEMA INSANI Pres, jakarta, 1998.

Zeid Husein Al-Hamid, ***Ringkasan IHYA' ULUMUDDIN karya IMAM AL-GHAZALI***, pustaka amani, jakarta, 2007.

Undang-Undang :

UNDANG-UNDANG DASAR 19945 NEGARA REPUBLIKINDONESIA.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilenngkapi Yurispridensi Mahkamah Agung dan Hoge raad Pasal 106 lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 , PT Grafindo Persada , jakarta 2000.

UNDANG-UNDANG PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3. www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf

Peraturan Penganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 Menjadi UURI Nomor 15 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284. www.pustakahpi.kemlu.go.id/

Dasar hukum :

Al-Quran Terjemah Bahasa indonesia Juz 1:30 Terbitan Menara Kudus,2006.

Karya Ilmiah:

Bambang Noorsena, **Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam Rangka Pembaruan KUHP Nasional,** Desertasi Tidak Diterbitkan, Malang, Faultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012

Putusan :

PUTUSAN Nomor 140/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009

Internet:

Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, Yang Bekerja Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06 Tahun 2011 di Jakarta http://www.bphn.go.id/data/documents/

Risalah Sidang Perkara Nomor 140/Puu-Vii/2009. *Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, Dan Pihak Terkait (III) jakarta kamis, 4 februari 2010. www.kemenag.go.id/UU11965

Acara Dauroh Ilmiyah Dengan Tema *"Saatnya Islam Memimpin Dunia"*Oleh Ketua Umum Front Pembela Islam **Al Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab** Di Pondok Pesantren Ihya Us Sunnah Toyaning Rejoso Pasuruan Tanggal 22 Semptember 2012 S/D 24 September 2012. https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ncYSRmRA

KH.Ahmad Satori Ismail, **Dai Harus Lembut**, Jumat, 14 Pebruari 2014, http://www.ikadi.or.id/berita/ikadi-wilayah-a-daerah/1056-ketum-pp-ikadi-dai-harus-lembut.html

KH.Hasyim Muzadi, ***Pancasila Solusi Indonesia,*** Dialog Kebangsaan , Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta 7 juli 2010. https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ncYSRmRA

Soesilo Bambang Yudhoyono, **Pidato Presiden,** Minggu 21 Juli 2013 Pada Acara Buka Puasa Bersama Dengan 5.073 Anak Yatim Piatu Dikawasan Jabodetabek dan PT PERTAMINA di Hall D gedung jl expo , Kemayoran, Jakarta Pusat. http://nasional.kompas.com/read/2013/07/22/1250375/Pesan.Presiden.SBY.untuk.FPI

Raph Adi Manggala, 2014, SULUH INDONESIA(online) **Demo Anarkis FPI, Gedung DPRD DKI dan Balai Kota Dilempari Batu,** http://www.suluhindonesia.co/2014/10/03/581/demo-anarkis-fpi-gedung-dprd-dki-dan-balai-kota-dilempari-batu/

Andi Rusli Kamis, 13 November 2014 | **10:20 WIB Daftar Kekerasan FPI di Lima Provinsi** http://www.tempo.co/read/news/2014

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, **KBBI Daring Kamus Besar Bahasa Indonesia** http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php